

**ANALISIS STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH DALAM  
PEMBERANTASAN RENTENIR  
DI BANDA ACEH**

**MUHAMMAD MAHMUDI**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**ANALISIS STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH DALAM  
PEMBERANTASAN RENTENIR  
DI BANDA ACEH**



**MUHAMMAD MAHMUDI  
NIM: 201008047**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## ANALISIS STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH DALAM PEMBERANTASAN RENTENIR DI BANDA ACEH

**MUHAMMAD MAHMUDI**  
**NIM. 201008047**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk  
Diujikan dalam Ujian Tesis

**Menyetujui**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bisni Khalidin, M.Si

Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE,Ak., M.S.O.M

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
MAHIRAH MUAMALAH DALAM PEMBERANTASAN RENTENIR  
DI BANDA ACEH**

**MUHAMMAD MAHMUDI  
NIM : 201008047  
Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 16 Agustus 2024 M  
11 Safar 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si

  
Dr. Khairul Mari, SE., M.Si

Penguji,

Penguji,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,

Penguji,


  
Dr. Bisri Khalid, M.Si


  
Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M

Banda Aceh, 19 Agustus 2024  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



  
**Prof. Eka Simulyani, S.Ag., MA., Ph.D.**  
NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mahmudi  
Tempat, Tanggal Lahir : Reuba Waido, 20 Juli 1986  
Nomor Induk Mahasiswa : 201008047  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 Juli 2024  
Saya yang menyatakan,



*Muhammad Mahmudi*  
Muhammad Mahmudi  
NIM. 201008047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk membantu dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi landasan bagi peneliti. Aturan tersebut ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang menjadi acuan buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun Akademik 2019/2020. Transliterasi dimaksudkan untuk menunjukkan huruf daripada bunyinya, yang diharapkan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang ditulis. Ada berbagai cara Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dalam tulisan transliterasi ini, tergantung pada huruf yang digunakan.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)

ظ	Za	Z	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

<i>Wad'</i>	وضع
<i>Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyāl</i>	حيل
<i>ṭahī</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh :

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان

<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Sihāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh :

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fatḥa ditulis dengan lambang â. Contoh :

<i>Ḥattā</i>		حتى
<i>Maḍā</i>		مضى
<i>Kubrā</i>		كبرى
<i>Muṣṭafā</i>		مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan ة (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu :

a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh :

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ◦ (hā'). Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh :

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan ء (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh :

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh :

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yâ* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>‘Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lâam ( لا ) Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *shamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh :

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā’</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl - R A N I R Y</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh :


<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “’” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ الله



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT serta Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat petunjuk-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh**” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berkat do’a, bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, peneliti menyampaikan hormat dan banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Maimun, SE. Ak., M.Si, Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Bismi Khalidin, M.Si Sebagai Dosen pembimbing I, dan Prof. Dr. Azharyah Ibrahim, SE. Ak., M.S.O.M sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Terima kasih tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Alm. Zakaria Mahmud dan Ibunda tercinta Hadiati Usman, serta Abang Marthunisu dan keluarga, Kakak Muzaimah dan keluarga, adik Fatimah Zuhra dan keluarga, Ummi Kulsum dan Maryam Ulfa.
5. Terima kasih kepada Mertua tercinta Alm. Fauzi Abdurrahman dan Maryani Yahya.

6. Terima kasih tak terhingga kepada Istri dan anak-anak tersayang serta keluarga yang selalu memberikan dorongan dalam meraih cita-cita.
7. Terima Kasih tak terhingga kepada Istri tercinta Nurmasyithah dan anak-anak tersayang Abang Muhammad Kenzie Athallah dan Qanita Atthahirah yang selalu memberikan dorongan dalam meraih cita-cita.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada Direktur PT. LKMS Mahirah Muamalah Bapak Mufied Alkamal yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan Ridha Allah SWT. Amin, Ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 20 Juli 2024  
Penulis,

Muhammad Mahmudi



## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh  
Nama : Muhammad Mahmudi  
NIM : 201008047  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, M.Si.  
Pembimbing II : Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M  
Kata Kunci : Analisis Strategi, Pemberantasan Rentenir, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Mahirah Muamalah

Dalam Islam, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa sangat ditekankan, sementara praktik rentenir dan riba dianggap merugikan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah di Banda Aceh telah memberikan dampak positif dalam mengurangi praktik rentenir dan meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk analisis strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberantasan rentenir, baik dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pertumbuhan usaha mikro dan bagaimana kendala yang dihadapi serta keberhasilan yang dicapai oleh Mahirah Muamalah. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif-analisis dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan LKMS Mahirah Muamalah serta pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir sudah efektif dan efisiensi. Ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu; 1) Strategi perencanaan, dengan melakukan strategi penghimpunan dana, strategi penyaluran dana, strategi produk pembiayaan dan strategi promosi. 2). Strategi pengorganisasian, dengan melakukan penguatan pengumpulan dana, pembinaan SDM dan penguatan Kerja sama. 3). Strategi pelaksanaan dengan menggunakan strategi promosi, strategi penghimpunan dana, strategi penyaluran dana dan strategi pelayanan jasa 4). Strategi pengawasan, dilakukan dengan memberikan semangat motivasi, bimbingan, atau dorongan kepada para UMKM. Efektivitas yang dijalankan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir menurut penulis sudah cukup efektif.

## ABSTRACT

Title : Strategy Analysis of Mahirah Muamalah Sharia Microfinance  
in Eradicating Moneylending in Banda Aceh  
Name : Muhammad Mahmudi  
NIM : 201008047  
Supervisor I : Dr. Bismi Khalidin, M.Si.  
Supervisor II : Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M  
Key Words : Strategy Analysis, Eradicating Moneylending, LKMS  
Mahirah Muamalah

In Islam, helping each other in virtue and piety is highly emphasized, while the practices of loan sharks and usury are considered detrimental to society. Sustainable economic development requires cooperation between the government and the community to improve living standards and regional economic growth. The existence of LKMS Mahirah Muamalah in Banda Aceh has had a positive impact in reducing loan sharking practices and increasing access to capital for the community. This initiative is in line with the government's efforts to create a more equitable and sharia-compliant financial system.

The research aims to recognize strategy analysis employed by sharia microfinance institutions in eradicating moneylending practices, in terms of execution, cultivation and growth of macro businesses as well as the challenges and achievements attained by Mahirah Muamalah. The nature of research is descriptive-analytical with qualitative methods. Informants participating in this research were leaders and employees of LKMS Mahirah Muamalah as well as UMKM actors in Banda Aceh. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation.

The research outcomes demonstrate that the strategy employed by Mahirah Muamalah in eradicating moneylending practice is effectively applicable and efficient. There are several strategies implemented, namely; 1). Planning strategy by means of implementing fund collection strategies, fund distribution strategies, financing product strategies and promotional strategies. 2). Organizational strategy, by reinforcing fund collection, developing human resources and strengthening cooperation. 3). Implementation strategy using promotional strategies, fund collection strategies, fund distribution strategies and service delivery strategies 4). Monitoring strategy particularly carried out by providing motivation, guidance or encouragement to UMKM. According to the author, the achievement attained by LKMS Mahirah Muamalah in eradicating moneylending practices is positively effective.

## ملخص

عنوان الرسالة : تحليل استراتيجيات (مؤسسة ماهرة معاملة الإسلامية للتمويل الأصغر) في

القضاء على الإقراض بالربا في بندا أتشييه

اسم الباحث : محمد محمودي / ٢٠١٠٠٨٠٤٧

المشرف الأول : الدكتور بسمي خالدين

المشرف الثاني : الأستاذ الدكتور أزهر شاه إبراهيم

الكلمات الدالة : تحليل، استراتيجية، القضاء على الإقراض بالربا

في الإسلام، يرجى المساعدة في الفضيلة والخوف يتم التأكيد بشكل كبير على ممارسة الإقراض والريبية تعتبر ضارة بالمجتمع. تتطلب التنمية الاقتصادية المستدامة التعاون بين الحكومات والمجتمعات لتحسين النمو المعيشي والاقتصادي للمنطقة. كان لوجود مؤسسة ماهرة معاملة الإسلامية للتمويل الأصغر في بندا أتشي أثر إيجابي في الحد من ممارسة الإقراض وتحسين وصول رأس المال للمجتمع. تتماشى هذه المبادرة مع جهود الحكومة لإنشاء نظام مالي أكثر عدلا ووفقا لمبادئ الشريعة.

هذا البحث يهدف إلى معرفة تحليل واستراتيجية مؤسسة التمويل الأصغر الإسلامية في القضاء على الإقراض بالربا في مجال التطبيق والتأهيل وتنمية الأعمال الكلية، ومعرفة العوائق التي تواجهها والنتائج التي تحصل عليها.

ونوعية البحث وصفي تحليلي بمنهج تكاملي، والمخبرون في البحث هم رئيس وأعضاء مؤسسة ماهرة معاملة الإسلامية للتمويل الأصغر، والعاملون في المنشآت المنتهية الصغر في مدينة بندا أتشييه. وجمع البيانات عن طريق المقابلة، والملاحظة، والتوثيق. ونتائج البحث تدل على أن استراتيجية مؤسسة ماهرة معاملة الإسلامية للتمويل الأصغر في القضاء على الإقراض بالربا فعالة وناجحة، وهذه الاستراتيجيات هي : (١) استراتيجية التخطيط باستخدام استراتيجية جمع المال، والتوزيع، والتمويل، والترويج. (٢) استراتيجية التنظيم بتعزيز جمع الأموال، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز التعاون. (٣) استراتيجية التطبيق باستخدام استراتيجية الترويج، وجمع الأموال، والتوزيع، والخدمات. (٤) استراتيجية المراقبة بتشجيع العاملين في المنشآت المنتهية الصغر وتدريبهم. ونسبة النجاح التي حصل عليها (مؤسسة ماهرة معاملة الإسلامية للتمويل الأصغر) في القضاء على الإقراض بالربا - على رأي الباحث - كبيرة وفعالة.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2. Batasan Masalah .....	12
1.2.3. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Kajian Pustaka .....	13
1.6. Kerangka Teori.....	15
1.7. Metode Penelitian .....	16
1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	16
1.7.2. Latar Penelitian.....	16
1.7.3. Data dan Sumber Data Penelitian .....	17
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7.5. Analisis Data .....	26
1.8. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Strategi.....	31
2.1.1. Pengertian Strategi.....	31
2.1.2. Manajemen Strategi.....	32
2.1.3. Perencanaan Strategi .....	36
2.1.4. Manajemen Strategi dalam Perspektif Islam.....	38
2.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	39
2.2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	39

2.2.2. Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	43
2.2.3. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	48
2.2.4. Teori Pembiayaan .....	50
2.3. Rentenir .....	54
2.3.1. Pengertian Rentenir .....	54
2.3.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Rentenir .....	55
2.3.3. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat .....	59
2.4. Konsep Efektivitas.....	65
2.4.1. Pengertian Efektivitas.....	65
2.4.2. Indikator Efektivitas .....	67
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Gambaran Umum LKMS Mahirah Muamalah.....	69
3.1.1. Sejarah Singkat.....	69
3.1.2. Visi dan Misi .....	70
3.1.3. Manajemen dan Personalia.....	70
3.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	73
3.2.1. Analisis Strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir.....	73
3.2.2. Strategi Perencanaan dalam Pemberantasan Rentenir.....	74
3.2.3. Analisis Strategi Pengorganisasian dalam Pemberantasan Rentenir .....	77
3.2.4. Analisis Strategi Pelaksanaan dalam Pemberantasan Rentenir	78
3.2.5. Analisis Strategi Pengawasan LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir.....	99
3.2.6. Analisis Efektivitas LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh.....	102
3.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peminjaman pada Rentenir .....	115
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	121
4.2. Saran .....	122
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
<b><u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u></b>	
<b><u>BIOGRAFI PENULIS</u></b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Panduan Wawancara .....	18
Tabel 1.2	Panduan Wawancara dengan Nasabah .....	22
Tabel 1.3	Lembar Observasi.....	24
Tabel 1.4	Daftar Dokumentasi .....	25
Tabel 1.5	Jumlah Karyawan .....	72
Tabel 1.6	Tabungan Qurban .....	82
Tabel 1.7	Tabungan Umrah.....	83
Tabel 1.8	Plafon Pembiayaan Murabahah (Individu).....	87
Tabel 1.9	Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Murabahah .....	88
Tabel 1.10	Plafon Pembiayaan Murabahah (Kelompok) .....	88
Tabel 1.11	Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Murabahah .....	88
Tabel 1.12	Plafon Pembiayaan Lapak Super Mikro.....	90
Tabel 1.13	Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Lapak Super Mikro.....	90
Tabel 1.14	Plafon Pembiayaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat .....	91
Tabel 1.15	Persyaratan Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat .....	91
Tabel 1.16	Plafon Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong.....	92
Tabel 1.17	Persyaratan Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong .....	93
Tabel 1.18	Plafon Pembiayaan Program Ultra Mikro (UMI).....	94
Tabel 1.19	Persyaratan dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro .....	94
Tabel 1.20	Plafon Pembiayaan Program Pemuda Entrepreneur .....	95
Tabel 1.21	Syarat Memperoleh Pembiayaan Pemuda Entrepreneur .....	95
Tabel 1.22	Plafon Pembiayaan Program Promak.....	96
Tabel 1.23	Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Promak .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Proses Perencanaan.....	33
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Team.....	34
Gambar 1.3	Tahapan Prinsip Pengelolaan.....	35
Gambar 1.4	Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah .....	71
Gambar 1.5	Alur Proses dan Tahapan Pencairan .....	94
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Cabang.....	98
Gambar 1.7	Tingkat Kesadaran Masyarakat .....	104



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 Kuisisioner



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam bermasyarakat, tidak terlepas dari tolong-menolong dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut juga muamalah. Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, bukan sekedar hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, pegadaian, dan lain-lain. Tetapi juga mencakup aneka kegiatan dan hubungan timbal balik antar manusia dengan Allah<sup>1</sup> melalui kegiatan muamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong menolong hidup sesamanya. Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2 yaitu;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi.<sup>3</sup>

Dalam bidang ekonomi kita bisa melihat dan merasakan tolong-menolong atau saling keterikatan antara satu manusia dengan manusia lainnya pada peningkatan ekonomi dan taraf hidup. Saling keterikatan sesama manusia ini juga merupakan suatu sebab yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu

---

<sup>1</sup> Quraisy Syihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), Hlm. 37.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asyifa', 1993), Hlm. 157.

<sup>3</sup>Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Hlm.13.

daerah maupun negara. Tanpa ada hubungan mutualisme antara Masyarakat dan pemerintah maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.<sup>4</sup>

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini, maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang untuk membuat keputusan yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Salah satu pembangunan yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini adalah pembangunan ekonomi begitu juga di Aceh saat ini. Pembangunan ekonomi mengarah pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>4</sup> Sirojuzilam, 2008. *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa Press.

<sup>5</sup> Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 2005).

berkelanjutan. Tujuan pembangunan ekonomi yakni mencakup dalam pengendalian tingkat inflasi dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Islam, anjuran untuk berusaha menjadi bagian yang sangat prioritas. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan pendapatan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan, bahkan Islam memandang setiap usaha seseorang dengan niat yang benar diganjar sebagai bagian dari ibadah, karena hanya dengan berusahalah ia dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya termasuk kaitannya dengan ibadah.

Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Al-Isra ayat 30 yaitu:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.*” (QS. Al-Isra: 30)<sup>6</sup>

Dan juga dalam surah At-Taubah ayat 105 disebutkan

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya "Dan Katakanlah: “*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (QS. At-Taubah: 105).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), Hlm. 285.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), Hlm. 203.

Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untuk melakukan aktivitas dan paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yang penting dalam bekerja.

Beberapa ahli mengatakan bahwa bekerja melibatkan beberapa aspek, meliputi aspek kesadaran, dilakukan dengan terencana, ada hasil yang didapatkan, dan melibatkan aspek kepuasan. Anoraga (1998), mengutip pendapat Brown yang mengatakan bahwa kerja sesungguhnya merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, sebab bekerja merupakan aspek kehidupan yang memberikan status kepada masyarakat<sup>8</sup>.

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. Banyak pekerjaan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti bertani, berkebun, dan berdagang. Dalam melakukan kegiatan itu tidak semua masyarakat memiliki cukup modal, sehingga memaksa mereka untuk mencari alternatif-alternatif sumber modal demi menyokong target usahanya, bahkan tidak sedikit dari Masyarakat yang mengikat diri dengan Lembaga-lembaga keuangan yang ilegal seperti rentenir. Hal ini juga disebabkan oleh susahny Masyarakat kelas menengah ke bawah memenuhi administrasi yang dimintakan oleh Lembaga-lembaga keuangan resmi.

Disisi lainnya, kebutuhan masyarakat ada kalanya datang secara tidak terduga sehingga membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhinya, misalnya saja kebutuhan dana untuk tindakan operasi kesehatan yang mendesak, biaya perbaikan kendaraan karena mengalami kecelakaan, pemberhentian kerja, biaya perbaikan rumah akibat rusak dan lain-lain. Ketika dihadapkan pada kondisi tersebut, cara mudah masyarakat dalam menyikapinya adalah mendapatkan pinjaman dana yang mudah dan cepat. Atas dasar inilah pentingnya hadir

---

<sup>8</sup> Anoraga, P. *Psikologi Kerja*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal.7.

Lembaga keuangan yang bersahabat dengan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pemberian pinjaman sangat penting bagi perekonomian, karena kegiatan ini membuka kemungkinan untuk membiayai kegiatan pertanian, perdagangan dan industri negara.<sup>9</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, masih banyak dari masyarakat Banda Aceh yang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa dari rentenir baik itu didunia nyata maupun melalui dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman Online dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan formal, dengan asumsi bahwa meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas, jaminan dan keterangan jenis usaha lainnya. Meskipun masyarakat sadar akan adanya risiko mengintai dan akan dikenakan persentase bunga yang cukup besar.

Selain itu, masyarakat yang ingin membangun sebuah usaha tentunya membutuhkan dukungan secara material dan non materiil. Kaitannya dengan materiil tentunya setiap usaha yang akan digagas memerlukan dukungan modal yang memadai, hal ini merupakan bagian yang sangat prinsipil dalam segala jenis usaha yang akan dirintis.

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang, apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Lebih parah lagi bagi pengguna jasa pinjaman Online di mana umumnya tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa rentenir dengan menyebarkan keburukan atau hal negatif lainnya di media sosial kepada orang-orang terdekat si peminjam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan yang diprasyaratkan.

---

<sup>9</sup> Edward W Reed Dan Edward K. Gill, *Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hlm.

Dalam praktiknya, rentenir memberikan fasilitas kemudahan untuk para nasabahnya. Mereka menjadikan masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai incarannya. Praktik rentenir kerap terjadi dilingkungan pasar. Para rentenir memanfaatkan kondisi pedagang yang kesulitan dalam penambahan modal usaha untuk menjadi nasabahnya. Rentenir menawarkan kepada pedagang proses pencairan yang sangat mudah, tanpa persyaratan jaminan atau agunan, transaksi bisa dilakukan di mana saja. Mereka melakukan sebuah transaksi dengan didasari saling percaya antara satu sama lain.<sup>10</sup> Hal inilah yang mempengaruhi dan menarik minat Masyarakat untuk menggunakan jasa rentenir.

Praktik rentenir yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah bagian muamalah riba, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh. MPU Aceh memandang praktik muamalah yang mengandung riba seperti yang dilakukan para rentenir sekarang ini di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, ekonomi, dan agama.<sup>11</sup>

M. Ishak mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat akan dana atau pembiayaan terutama untuk modal usaha, membuat rentenir masih akan tumbuh pesat sekarang ini karena mudah mencairkan dananya, sedangkan prosedur perbankan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat tidak ingin mengandalkan bank dalam hal pembiayaan modal usaha.<sup>12</sup>

Dalam Islam telah dijelaskan dan ditetapkan bahwa setiap piutang yang memungut kelebihan dalam hal pembayaran adalah riba. Islam telah mengharamkan riba karena beberapa alasan di antaranya hancurnya tatanan ekonomi masyarakat karena enggannya pemilik modal untuk bekerja.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Nugroho Heru, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm 23.

<sup>11</sup> Fatwa Ulama Aceh: Praktik Rentenir Bagian dari Riba, Hukumnya Haram <https://kumparan.com/acehkini/fatwa-ulama-aceh-praktik-rentenir-bagian-dari-riba-hukumnya-haram-1wtIX2OTLrd/full> (diakses 16 Mei 2024)

<sup>12</sup> M. Ishak, Pengamat Ekonomi Dari Universitas Negeri Medan.

<sup>13</sup> Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Figh Islam*, (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), Hlm 153.

Mengambil manfaat dari pinjaman adalah riba *jahiliyah* yang jelas pengharamannya disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 agar mengambil pokok utang dan tidak mengambil keuntungan tambahan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.” [Al-Baqarah: 278]

وَإِنْ تَبُئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya “Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya.” [Al-Baqarah: 279]

Dalam hal ini, modal usaha yang dianggap oleh para masyarakat dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dalam waktu jangka pendek sulit untuk diwujudkan, hal ini dikarenakan para masyarakat harus bisa mengembalikan uang pinjaman semula dan ditambah bunganya. Jika kalkulasi pendapatan pedagang pasar tidak bisa mencapai target yang diharapkan, tentunya hal ini hanya akan membebankan para pedagang, sehingga sulit tercapainya kesejahteraan pedagang pasar yang ingin diwujudkan.

Di berbagai tempat misalnya banyak para masyarakat yang berusaha menjadikan rentenir sebagai sumber permodalan mereka. Akan tetapi hal itu malah memperburuk kondisi keuangan mereka. Seperti halnya keberadaan rentenir di sejumlah masyarakat di beberapa daerah banyak terjadi praktik simpan pinjam rentenir yang berkedok KSP (Koperasi Simpan Pinjam).<sup>14</sup> Hal ini sebenarnya meresahkan masyarakat karena bunga yang ditetapkan tinggi dengan bunga pinjaman rata-rata di atas 10%. Ditambah lagi jika terkena denda keterlambatan dari jatuh tempo angsuran maka setiap hari rumahnya akan

<sup>14</sup> Nugroho Heru, *Uang, Rentenir*, Hlm 18.

didatangi seorang tamu yang sama. Kolektor itu datang untuk menagih utang beserta bunga sebesar 20% per hari. Sehingga masyarakat semakin terbebani dengan bunga yang terlalu tinggi itu.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pinjaman kredit terhadap rentenir hanya dapat memberikan solusi dalam jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud ialah akses peminjaman yang dilakukan secara cepat. Rentenir akan selalu ada di mana para pedagang membutuhkan sebuah pinjaman permodalan. Proses yang cepat itu dianggap oleh para masyarakat sebagai solusi untuk mendapatkan modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Namun kenyataannya dalam kasus nilai bunga yang tinggi dari peminjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan para masyarakat. Nilai pendapatan yang lebih rendah dari pada nilai bunga ditambah dengan nilai awal peminjaman kreditnya membuat masyarakat kerap merugi.

Di sisi lain, berdasarkan perspektif Islam, Quran Surah Ali Imran ayat 130, disebutkan tentang larangan melakukan riba, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*" (Qs. Ali Imran 3: 130)<sup>15</sup>.

Memberi utang hukumnya sunat, dan menjadi wajib mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat berhajat sekali.<sup>16</sup> Terkait dengan utang piutang kepada rentenir di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Banda Aceh, dalam praktiknya masih banyak yang berminat untuk meminjam uang dengan

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), Hlm. 50.

<sup>16</sup> Bahrawi Umari, *Ilmu Fiqh* (Solo: CV Ramadani, 1986), Hlm 126.

pembayaran lebih atau disebut dengan bunga. Bunga tersebut dibayar satu minggu sekali atau satu bulan sekali yang mana bunganya 5% dari utang. Hal tersebut sudah disyaratkan oleh orang yang telah memberikan utang. Pedagang lebih memilih pinjaman dengan akses yang mudah melalui rentenir walau mereka harus menanggung bunga yang tinggi yang lambat laun akan mematikan usahanya sendiri.

Dengan melihat kondisi ini di Banda Aceh, lembaga keuangan syariah hadir memberikan solusi terhadap keresahan masyarakat. Awalnya perkembangan bisnis perbankan di Indonesia saat ini mulai diinisiasi oleh sistem keuangan syariah. Adanya tuntutan masyarakat terhadap jasa perbankan yang bebas riba menjadikan pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Lembaga keuangan hari ini telah memperlihatkan perannya yang sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat industri modern. Dengan berbagai macam kreativitas produksi saat ini dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar hampir tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya suntikan dana dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sudah menjadi tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit atau pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan tanpa disadari pun memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) saat ini berkembang pesat di Aceh, adalah LKMS milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2017, memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Inovasi Walikota dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII, 2004). Hlm 89.

pemerintah kota Banda Aceh bertujuan untuk memberantas kemiskinan, pengangguran dan rentenir yang telah berakar bertahun-tahun ini mulai sedikit demi sedikit berkurang karena masyarakat kini telah dapat mengakses modal usaha sebagai suatu pelayanan publik dan fasilitas publik yang Islami sesuai visi misi Pemerintah adalah Mewujudkan kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Sehingga pada 2021 lalu, Survei independen yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Harta Umat berkerjasama dengan ASA Solution menyimpulkan bahwa hanya 2 persen pedagang yang masih berurusan dengan rentenir. Survei tersebut dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner dan studi pustaka di lima pasar besar di Banda Aceh. Ini membuktikan bahwa kehadiran LKMS Mahirah Muamalah menjadi solusi untuk mempermudah permodalan pengusaha kecil dan juga menjauhkan mereka dari praktik rentenir yang merupakan riba.<sup>18</sup>

Kemudian pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia mengeluarkan daftar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mengimplementasikan Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR yang menyediakan kredit/pembiayaan dengan proses yang lebih cepat, mudah dan berbiaya rendah sebagai realisasi atas instruksi Presiden untuk program anti rentenir. LKMS Mahirah Muamalah merupakan satu-satunya dari lembaga Bank/Non Bank yang masuk dalam daftar tersebut dari seluruh Aceh.<sup>19</sup>

Banyak masyarakat terjerat rentenir kini sudah mulai sadar akan bahayanya rentenir, apalagi Aceh sebagai julukan serambi Mekkah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah banyak yang sadar untuk tidak

---

<sup>18</sup> Diskominfo, “PT Mahirah Muamalah Masuk Daftar TPAKD Nasional dari OJK” <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/06/08/pt-mahirah-muamalah-masuk-daftar-tpakd-nasional-dari-ojk/> (diakses 26 Juli 2024)

<sup>19</sup> Diskominfo “PT Mahirah Muamalah Masuk Daftar TPAKD Nasional dari OJK” <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/06/08/pt-mahirah-muamalah-masuk-daftar-tpakd-nasional-dari-ojk/> (diakses 28 Juli 2024)

mengulangi pengambilan pembiayaan pada rentenir. Saat ini sesuai catatan nasabah yang membuka rekening sebanyak 6034 rekening artinya kepercayaan masyarakat telah ada di Mahirah Muamalah.

Hanan Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah menjelaskan peran LKMS Mahirah Muamalah di Masyarakat telah memberi bukti nyata bahwa kemiskinan, pengangguran dan rentenir sudah mulai berkurang, turun sedikit demi sedikit. Dengan kehadiran LKMS Mahirah Muamalah telah banyak masyarakat terbantu modal usaha dan dapat menafkahi keluarga kecilnya<sup>20</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melihat terdapat beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan. Salah satunya adalah masih banyaknya rentenir yang beroperasi dalam masyarakat di Banda Aceh. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa kota Banda Aceh,<sup>21</sup> salah satunya adalah desa emperom sampai saat ini masih ada yang menggunakan jasa rentenir (mereka menyebutkan Bank 47) untuk memenuhi modal usahanya dikarenakan susah akses pembiayaan di lembaga keuangan formal dan juga kurang kepedulian masyarakat khususnya pelaku bisnis terhadap bahaya riba. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali strategi yang dijalankan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul:

***“Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu analisis strategi apa saja yang digunakan untuk

---

<sup>20</sup> Hasil Observasi Awal, 25 Maret 2022.

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan dengan warga kota Banda Aceh, Pak Hasyim, desa emperom Tanggal 2 Juli 2024

pemberantasan rentenir, dan sejauh mana tingkat efektivitas strategi yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan dan pembahasan yang ada, sehingga diharapkan tujuan dari penelitian ini tidak menyimpang dari sasarannya.

Ruang lingkup dalam penelitian dilakukan terbatas, yaitu analisis strategi kinerja Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh, penulis ingin mengetahui strategi apa saja yang diterapkan dan bagaimana tingkat efektivitas yang dilakukan LKMS Mahirah muamalah sehingga sukses dalam membatasi ruang gerak rentenir di Banda Aceh.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan rentenir di Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh serta Tingkat kesuksesan dalam melaksanakan program pemberantasan rentenir.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak baik secara teoritis dan praktis khususnya bagi penulis, lembaga yang diteliti, pemerintahan kabupaten/kota lainnya dan masyarakat Aceh secara umum. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara wawasan keilmuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Khasanah keilmuan dan terlebih dalam keilmuan bidang Ekonomi Islam. Khususnya berkaitan tentang perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, di mana hal ini adalah bagian dari makna penjabaran dari qanun lembaga keuangan syariah di Aceh yang sangat kita harapkan segera menunjukkan manfaat dan hasilnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi para lembaga keuangan mikro syariah sebagai bahan masukan untuk menemukan bentuk alternatif dalam membangun ekonomi masyarakat sesuai dengan kultur yang dikembangkan masing-masing UMKM dan mempunyai nilai manfaat jangka panjang.

Menjadi *role model* bagi pemerintahan kabupaten atau kota lainnya untuk menduplikasinya ke wilayah pemerintahan mereka dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah terutama yang terlibat dalam usaha-usaha mikro.

## 1.5 Kajian Pustaka

Sub bab ini akan membahas beberapa kajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terkait dengan analisis strategi lembaga keuangan mikro syariah Mahirah muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh dan sebagai premis atau acuan bagi jalannya eksplorasi penulisan ini.

Peneliti Shelendriyani (2019) yang berjudul “*Dampak Peminjaman pada Rentenir terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*”<sup>22</sup>, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan peminjaman pada rentenir di Desa Lubuk Kembang adalah masyarakat yang meminjam datang langsung kepada pihak yang memberikan pinjaman dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan pihak pemberi pinjaman menawarkan jasanya kepada masyarakat dengan sistem tambahan dan tanpa jaminan. 2) Dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Lubuk Kembang adalah berdampak negatif karena merugikan lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat Desa Lubuk Kembang tidak mau melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan dampak lain dari peminjaman ini masyarakat terbantu dengan adanya kehadiran rentenir ditengah-tengah masyarakat didesa lubuk kembang karena kebutuhan yang mendesak, walaupun mereka mengetahui bahwa dengan melakukan peminjaman pada rentenir itu, jelas riba, dilarang oleh Agama dan memberatkan.

Peneliti Cica (2018), dengan judul “*Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pattingalloang Makassar*”<sup>23</sup>, penelitian ini menunjukkan hasil praktik rentenir di Kelurahan Pattingalloang memiliki dua dampak yaitu dampak negatif dan dampak positif. Di antara dampak negatif berakibat pada kesejahteraan ekonomi dan kelemahan iman bagi nasabah, sedangkan dampak positifnya terlihat dari sisi kemanusiaan yang saling tolong menolong di saat orang lain kesusahan atau membutuhkan bantuan berupa dana atau uang dengan mudah dan cepat.

Peneliti Hafizatun Nisa (2020), dengan judul “*Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh*

---

<sup>22</sup> Shelendriyani, *Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah* (IAIN Curup, 2019)

<sup>23</sup> Cica, Skripsi Dengan Judul “*Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Makassar*, (UIN Alauddin Makassar, 2018).

*Tengah*”, hasil penelitian menyatakan pendapatan yang diperoleh tidak mengalami peningkatan bahkan berkurang, produksi dan konsumsi juga mengalami hambatan berupa kesulitan peminjam untuk memenuhi kebutuhan berdagang bahkan kebutuhan sehari-hari, kehilangan mata pencaharian serta rentan menimbulkan kezaliman ekonomi sehingga mengakibatkan masyarakat sulit terlepas dari jerat kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Maka penulisan tesis ini mencoba menganalisis strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir. Di mana dalam pemberantasan rentenir perlu menggunakan cara atau strategi lain yang harus ditawarkan oleh pemerintah Banda Aceh kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga bisa beralih peminjaman dari rentenir itu sendiri. Penulis melakukan studi kasus di lembaga keuangan syariah Mahirah Muamalah di Banda Aceh, di mana lembaga ini mempunyai kondisi dan lingkungan berbeda dari penulisan karya ilmiah sebelumnya.

## **1.6 Kerangka Teori**

Pada kajian penelitian di sini dijelaskan kinerja Lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah sangat membantu Masyarakat miskin atau para UMKM dalam permodalan usaha. Adanya manajemen yang baik, benar dan nyata dalam bekerja dapat membantu mengatasi masyarakat Banda Aceh tidak melakukan peminjaman modal terhadap rentenir.

Dengan adanya strategi LKMS Mahirah Muamalah tentunya akan memperjelas alur kinerja dalam pemberantasan rentenir. LKMS hadir atas jawaban dari tuntutan dan kebutuhan umat Muslim terhadap lembaga keuangan mikro yang berprinsip pada syariah. Dan Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan lembaga. Berhasil atau gagalnya tergantung pada kinerja SDM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, berperan aktif, dan selalu berpengaruh dalam semua kegiatan organisasi, karena SDM sebagai perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu,

memaksimalkan potensi SDM adalah salah satu cara utama untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga tujuan lembaga mudah tercapai.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian<sup>24</sup>. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap informan yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah di kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus (*single case*). Dengan melibatkan observasi yang tajam. Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh. Selain itu, diharapkan dapat membangun suatu teori secara induktif dari abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan.

### **1.7.2 Latar Penelitian**

Latar penelitian berisi penjelasan tentang lokasi, rentang waktu, dan atau subyek penelitian, peneliti perlu menjelaskan alasan memilih lokasi rentang waktu, dan atau subyek penelitian.<sup>25</sup> Latar penelitian adalah tempat di mana penelitian akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh jalan Teuku Moh. Daud

---

<sup>24</sup> Suharto, dkk, 2004

<sup>25</sup>Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. hlm. 35.

Beureueh Nomor 07, Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh.

### 1.7.3 Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian<sup>26</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek yaitu melalui wawancara dengan pimpinan atau terkait LKMS Mahirah Muamalah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, rekaman-rekaman, foto-foto, dan benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap data primer.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh,<sup>27</sup> dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data diperoleh dalam situasi yang wajar (*Natural Setting*) dan informan dalam studi ini terdiri dari beberapa orang yang dianggap menguasai informasi yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji.

Dalam pemilihan informan akan digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penunjukan atas beberapa orang yang berpengaruh sebagai informan yang bisa memberikan informasi data. Selain teknik sampel tersebut, penelitian ini juga menerapkan teknik *time sampling* (sampel waktu), teknik dilakukan dalam rangka memilah waktu yang sesuai saat menemui informan maupun saat wawancara dan observasi, kecuali peristiwa yang bersifat kebetulan. Penggunaan sampel ini

---

<sup>26</sup> Bungis

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

penting karena mempengaruhi pemberian informasi dan makna berdasarkan konteks dan subyek atau peristiwa di lapangan.

Hasil atau temuan data dari ketiga kasus secara individu dalam penelitian ini akan dipadukan dan dianalisis secara mendalam dan menyusun sebuah konseptual yang dikembangkan dalam abstraksi temuan dari lapangan.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap ini peneliti memperoleh dan mengumpulkan data melalui informasi secara lebih detail dan mendalam berdasarkan pada fokus penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

##### *a. In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Menurut Moleong, “Interviu adalah sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.”<sup>28</sup>

Guna untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah orang yang berkompeten dalam kajian penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang peneliti anggap menjawab persoalan dari penelitian peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Alasannya peneliti lebih luwes dan leluasa dalam memperoleh data melalui wawancara dan pertanyaan. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam memerangi rentenir.

---

<sup>28</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 157.

**Tabel 1.1**  
**Panduan Wawancara**

No.	Indikator Strategi	Pertanyaan	Variabel
1	<i>Planning</i> (Perencanaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana LKMS Mahirah Muamalah menetapkan rencana kerja dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh?</li> <li>2. Apa saja rencana atau strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh?</li> <li>3. Bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan rencana atau program-program untuk pencapaian dalam pemberantasan rentenir?</li> </ol>	Strategi Pemberantasan Rentenir
2	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pihak LKMS Mahirah Muamalah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh?</li> <li>2. Apa saja pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas manajemen pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</li> <li>3. Bagaimana pihak LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan dalam pemberantasan rentenir?</li> <li>4. Bagaimana ketersediaan tenaga sumber daya manusia yang menguasai</li> </ol>	Strategi Pemberantasan Rentenir

		<p>bidang keahlian dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p> <p>5. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p>	
3	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se jauh ini bagaimana masyarakat memperoleh informasi terkait adanya LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh?</li> <li>2. Bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam memperkenalkan atau mempromosikan program yang diperuntukkan dalam pemberantasan praktik rentenir kepada masyarakat?</li> <li>3. Program unggulan serta strategi apakah yang digunakan LKMS Mahirah Muamalah dalam tujuan meminimalkan praktik rentenir di Banda Aceh?</li> <li>4. Bagaimana prosedur yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin menggunakan program pemberian permodalan?</li> </ol>	Strategi Pemberantasan Rentenir
4	<i>Controlling</i> (Pengawasan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pedagang ketika telah memperoleh bantuan pendanaan maupun proses dalam pengembalian dana tersebut?</li> <li>2. Bagaimana evaluasi pengukuran pelaksanaan</li> </ol>	Strategi Pemberantasan Rentenir

		<p>strategi, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir?</p> <p>3. Strategi apa yang harus ditingkatkan LKMS Mahirah untuk mengembangkan atau pengawasan terhadap nasabah yang meminjamkan modal pada LKMS Mahirah Muamalah?</p> <p>4. Apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap kekurangan manajemen dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p>	
4	Pencapaian Target	<p>1. Berapakah jumlah nasabah LKMS Mahirah Muamalah sampai tahun 2024 ini, apakah sudah tercapainya target dari jumlah penduduk miskin di Banda Aceh ?</p> <p>2. Berapa persen Tingkat keberhasilan kinerja LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh pada tahun 2023-2024 ini?</p> <p>3. Apakah jumlah rentenir di kota Banda Aceh menurut setelah adanya LKMS Mahirah Muamalah?</p> <p>4. Apakah keseluruhan prinsip pembiayaan sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahirah Muamalah ?</p> <p>5. Apakah setiap produk pembiayaan memperoleh</p>	Efektivitas Penerapan Strategi

		keuntungan bagi Mahirah Muamalah?	
	Indikator Ketepatan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pinjaman sudah sesuai dengan tujuan LKMS Mahirah ?</li> <li>2. Apakah penerima bantuan pinjaman sesuai dengan sasaran yang ditentukan LKMS Mahirah Muamalah ?</li> <li>3. LKMS Mahirah Muamalah membantu memberantas rentenir melalui program peminjamannya ?</li> <li>4. LKMS Mahirah Muamalah membantu meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah?</li> </ol>	Efektivitas Penerapan Strategi Pengorganisasian
	Indikator Persepsi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi di LKMS Mahirah Muamalah jauh lebih aman, nyaman, dan terpercaya dibandingkan rentenir ?</li> <li>2. Apakah Angsuran yang ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah memberatkan?</li> <li>3. Apakah proses pencairan dana pinjaman dari LKMS Mahirah tidak kalah mudah dan cepat dari rentenir ?</li> <li>4. Apakah prosedur dan sistem yang ditawarkan tidak menyulitkan ?</li> <li>5. apakah sistem pinjaman lebih fleksibel membuat para anggota mantap untuk lebih memilih LKMS Mahirah dibandingkan rentenir?</li> </ol>	Efektivitas Penerapan Strategi

Indikator Sosialisasi Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah LKMS Mahirah rutin mengadakan pembinaan serta sosialisasi mengenai pembiayaan di LKMS Mahirah ?</li> <li>2. Apakah LKMS Mahirah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara lembaga dan nasabah yang melakukan peminjaman?</li> <li>3. Apakah LKMS Mahirah menetapkan persyaratan yang cukup mudah ?</li> <li>4. Apakah sosialisasi yang dilakukan LKMS Mahirah berjalan efektif sampai sekarang?</li> <li>5. Apakah kegiatan sosialisasi program LKMS Mahirah melibatkan pejabat pemerintah setempat ?</li> </ol>	Efektivitas Penerapan Strategi
-------------------------------	---	--------------------------------

**Tabel 1.1 Lanjutan**  
**Wawancara dengan Nasabah**

No.	Rumusan Masalah	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Bagaimanakah strategi-strategi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh	<i>Kualitas informasi, pelayanan yang diberikan, kemudahan mengakses produk.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh ini bagaimana cara saudara untuk memperoleh informasi terkait dengan LKMS Mahirah Muamalah?</li> <li>2. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika meminjamkan dana pada LKMS Mahirah Muamalah? Apakah mudah atau sebaliknya?</li> <li>3. Apa saja yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan UMKM Saudara? Adakah output yang saudara peroleh dari strategi tersebut?</li> </ol>

			4. Ketika tidak mampu membayar cicilan, apa yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah?
2.	Bagaimanakah tingkat keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh?	<i>Kualitas produk, pembinaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya LKMS ini memberikan manfaat bagi Masyarakat dalam pemberantasan rentenir? kalau ada, kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan Lembaga ini dalam memberantas rentenir?</li> <li>2. Apakah transaksi dengan LKMS Mahirah lebih aman, nyaman daripada rentenir?</li> <li>3. Apa produk yang ditawarkan menyulitkan peminjam?</li> <li>4. Setelah pinjam dengan LKMS Mahirah Muamalah apa masih berinteraksi dengan rentenir?</li> <li>5. Dengan sistem pinjaman yang lebih fleksibel apakah membuat nanti ke depannya lebih memilih meminjam modal dengan LKMS Mahira atau rentenir?</li> <li>6. Apakah proses pencairan dana mudah bagi peminjam ?</li> </ol>
3.	Bagaimana strategi, metode dan pola yang dilakukan oleh rentenir untuk mencari sasaran peminjam ?	Peminjam pada rentenir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari mana Anda mengetahui adanya pinjaman dari rentenir ?</li> <li>2. Kenapa lebih memilih meminjam dengan rentenir ?</li> <li>3. Apakah dengan adanya modal dari rentenir usahanya lebih maju atau berkembang ?</li> <li>4. Apakah ada kesulitan meminjam dengan rentenir ?</li> <li>5. ketika tiba angsuran tidak bisa membayar, karena faktor musibah dan semisalnya. Bagaimana sikap rentenir ?</li> </ol>

			6. Apakah bapak tahu akan adanya LKMS yang membantu memberikan modal usaha ?
--	--	--	--

Sumber : Data diolah (2024)

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki”.<sup>29</sup> Dengan kata lain metode ini dilakukan dengan melihat langsung dan melakukan pengamatan-pengamatan langsung disertai dengan pencatatan dan juga diperkuat dengan melakukan pendokumentasian di lapangan.

**Tabel 1.3**  
**Lembar Observasi**

No.	Objek Observasi	Indikator	Checklist
1	Direktur MM	Kehadiran di lembaga	
		Interaksi dengan SDM Mahirah	
2	Pedagang KL	Jenis barang dagangan	
		Sikap terhadap SDM MM dan Rentenir	
3	Rentenir	Pola sebaran	
		Interaksi dengan pedagang	
		Interaksi dengan masyarakat	

Sumber : Data diolah (2024)

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik secara tertulis, gambar maupun melalui media. Dokumen ini dilakukan dalam penelitian, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan, bahkan meramalkan terhadap permasalahan yang diteliti. Menelaah dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapati data konteks, termasuk

<sup>29</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEF-UII, 2000), hlm, 58.

laporan-laporan yang bersangkutan paut dengan strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam memerangi rentenir.

**Tabel 1.4**  
**Daftar Dokumentasi**

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Artikel dalam jurnal	Mengkaji penelitian sebelumnya yang mendukung pencarian jawaban
2.	Akad Pembiayaan	Menganalisis hubungan antara pedagang dengan LKMS
3.	Brosur	Produk Pembiayaan Mahirah Muamalah
4.	Brosur	Plafon Pembiayaan

Sumber: Data di olah (2024)

### 1.7.5 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>30</sup> Selanjutnya Nasution menyatakan dalam bukunya Sugiyono bahwa:<sup>31</sup>Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang beda.

Analisis data dalam studi kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan kemudian dilanjutkan sesudah peneliti kembali dari lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, analisis data selama di lapangan baik saat melakukan observasi,

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 243.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 244.

wawancara maupun ketika memperoleh data pada dokumentasi, sedangkan tahap kedua dilakukan setelah data yang diperoleh terkumpul dan dianalisis.

Analisis data di lapangan dengan menggunakan *Model Miles* dan *Huberman*, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, yaitu:<sup>32</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang peneliti peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai, sehingga mudah dalam memilih, memfokuskan, dan mentransformasikan data berserakan dari catatan lapangan. Oleh karena itu, reduksi ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengarahkan, membuang data yang tidak perlukan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 247.

antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data penelitian kualitatif ini dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data masing-masing kasus didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang kemudian menjadi temuan penelitian yang disusun secara sistematis yang memperhatikan kaitan alur data dan sekaligus menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat membantu peneliti menarik kesimpulan yang sebenarnya.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan cara mencatat dan memakai fenomena yang menunjukkan keteraturan kondisi yang berulang-ulang, serta pola yang dominan yang paling berpengaruh. Kesimpulan dalam tahap ini mula-mula tampak belum jelas dan menyeluruh yang sifatnya sementara, kemudian berlanjut pada tingkatan menyeluruh dan jelas. Kesimpulan peneliti akhirnya semakin menjadi jelas dan menyeluruh setelah makna yang muncul tersebut teruji kebenarannya, dan keabsahannya melalui pemeriksaan kembali melalui buku-buku kepustakaan, catatan lapangan, konsultasi dengan pembimbing, orang-orang yang ahli maupun teman sejawat.

d. Pengecekan Keabsahan Data.

Keabsahan atau kesahihan data mutlak diperlukan dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya dan dilakukan verifikasi terhadap data. Jadi, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian), *transferability* (kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain), *dependability* (penelitian apabila penelitian dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan

menghasilkan hasil yang sama), dan *confirmability* (menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan).<sup>33</sup>

#### e. Uji Kredibilitas

Ber macam-macam cara pengujian kredibilitas data bisa dilakukan, peneliti menggunakan empat langkah, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.

Kredibilitas data adalah membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal itu peneliti menggunakan teknik perpanjang pengamatan, pemeriksaan triangulasi dan teknik pemeriksaan pengecekan melalui diskusi dengan teman sejawat.

- 1) Perpanjang pengamatan, peneliti mengadakan observasi terus-menerus sehingga memahami gejala dengan lebih mendalam sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik penelitian.
- 2) Triangulasi, mengecek kembali hasil laporan yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti. Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
- 3) Diskusi dengan berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian, akan memberi informasi yang berarti kepada peneliti, sekaligus sebagai upaya untuk menguji keabsahan hasil penelitian.

#### f. Dependabilitas

Ini dilakukan upaya mengurangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi penelitian mulai dari perencanaan penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Agar data tetap valid dan terhindar dari kesalahan dalam memformulasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 270

Dependabilitas dalam penelitian ini, peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing. Pertanyaan dan masukan dari para pembimbing dijadikan perbaikan bagi penelitian ini.

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran kepada peneliti ataupun pembaca agar sesuai dengan pokok penelitian. Sistematika penelitian berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan selanjutnya disusun identifikasi masalah batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori relevan yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk membuat kategori, menjelaskan, atau menginterpretasikan temuan penelitian/data, atau untuk menemukan teori baru berdasarkan hasil penelitian yang beranjak dari teori yang telah ada sebelumnya.

### **BAB III: Pembahasan dan Hasil penelitian**

Pada bab ini penulis menguraikan deskripsi LKMS, gambaran tentang LKMS Mahirah Muamalah, serta membahas dan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

### **BAB IV: Penutup**

Pada bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, adanya keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Strategi

##### 2.1.1 Pengertian Strategi

Definisi-definisi strategi banyak dikemukakan oleh para peneliti dan memiliki persamaan, mengenai frase “tujuan jangka panjang”, dalam menentukan pemecahan suatu masalah dan kebijakan umum yang dihadapi oleh organisasi dalam melakukan keputusan untuk menentukan serta penekanan pada pola “pola tujuan” dan “kerangka kerja”.

Menurut Itami strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari kegiatan bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas bahwa lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.<sup>34</sup>

Strategi juga merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, strategi juga merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan<sup>35</sup>.

Menurut David<sup>36</sup>, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan dalam

---

<sup>34</sup> Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 01

<sup>35</sup> Siagian, Sondang P, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 2004.

<sup>36</sup> David, *Manajemen Strategi: Konsep Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Hal 17.

waktu jangka panjang, khususnya untuk lima tahun, dan berorientasi dimasa akan datang.

Strategi menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam menentukan tempat bisnis dan cara bisnis akan bersaing. Oleh karena itu peran strategi dapat merumuskan sebagai memadukan tema pokok yang diberikan *koherensi* serta arah tindakan dan keputusan suatu organisasi. Strategi organisasi tercermin dari keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan.

Penerapan strategi pada organisasi bisnis berhubungan sekali dengan kerumitan dan ketidakpastian yang tinggi yang dihadapi perusahaan. Terdapat 4 tahapan ini perkembangan strategi bisnis, yaitu:

1. Perencanaan keuangan
2. Perencanaan perusahaan
3. Analisis industri dan posisi persaingan
4. Mengeksploitasi keuangan strategi khusus perusahaan

Menurut Rangkuti dalam jurnal Purwati pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan 3 tipe<sup>37</sup>, diantaranya:

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai cara pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Purwati, Ninik. (2019). *Analisis Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Usaha UD*. Mete Mubaraq Lombe Kota Kendari. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(2), 211

### b. Strategi Investasi

Strategi Investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali divisi baru atau sebagainya.

### c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis sering juga disebutkan dengan strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

## 2.1.2 Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Manajemen strategi menurut David dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya<sup>38</sup>.

Menurut Muhammad manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi yang telah ditentukan<sup>39</sup>. Secara garis besar fungsi

---

<sup>38</sup> David, *Manajemen Strategi: Konsep Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Hal 5

<sup>39</sup>Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2000) Hal 6

manajemen dibedakan menjadi empat yakni: *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan).

a. Perencanaan (*planning*)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu *SMART*. *Specific*: perencanaan yang dibuat harus jelas maksud dan ruang lingkungannya. *Measurable*: program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. *Realistic*: sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tapi tetap ada tantangan. *Time* artinya ada batas waktu yang jelas sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Suwinto Johan menyebutkan, jenis-jenis perencanaan yang harus disiapkan sebelum sebuah usaha dimulai, di antaranya ialah digambarkan di bawah ini<sup>40</sup>:

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Proses Perencanaan**




b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan,

<sup>40</sup> Suwinto Johan, *Studi kelayakan pengembangan Bisnis...*, hlm. 73.

yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing-masing. Pada tahapan ini, kepemimpinan menjadi faktor terpenting, bagaimana memotivasi, mengarahkan dan menggerakkan semua faktor organisasi yang ada untuk mencapai sasaran diinginkan.

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Team**




c. Pelaksanaan (*actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan kerja keras, kecerdasan dan kerja sama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu di sesuaikan. Dalam hal ini, manajemen memerlukan 4 keahlian untuk menunjukkan kinerja baik.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, ... Hlm 77

**Gambar 1.3**  
**Tahapan Prinsip Pengelolaan**



d. Pengontrolan (*controlling*)

Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diawasi dengan baik, dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang yang lebih baik.

Fungsi manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. Tujuan Manajemen Strategi ialah untuk:

1. Meninjau Kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
2. Selalu memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan dan menjawab lingkungan eksternal yang selalu berubah, akan berubah dan terus akan berubah.

3. Melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen dan mengusahakan selalu ada produk Developments.
4. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
5. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.

Selain itu manfaat manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson adalah sebagai berikut:

1. Formulasi strategi meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mencegah masalah. Manajer yang mendorong sifatnya untuk menyadari pentingnya perencanaan justru akan diingatkan oleh sifatnya dalam memantau dan memprediksi tanggung jawabnya karena mereka menjadi sadar tentang perlunya perencanaan strategi.
2. Keputusan strategi berbasis kelompok akan dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Proses manajemen strategi menghasilkan Keputusan yang lebih bagus karena interaksi kelompok dalam Perusahaan menghasilkan strategi yang lebih banyak.
3. Dilibatkannya karyawan akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai hubungan produktivitas dan bonus dalam setiap rencana strategi, dan pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka<sup>42</sup>.

### **2.1.3 Perencanaan Strategi**

Perencanaan dalam pengertian fungsi manajemen adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, siapa pelaksananya. Selanjutnya perencanaan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan melalui

---

<sup>42</sup> Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 05.

perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Handoko, perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Menurut Y. Dior, bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu<sup>43</sup>.

Menurut Kuncoro, Perencanaan strategi suatu perusahaan adalah mampu memformulasikan kesesuaian antara keunggulan internal (pemasok dan karyawannya) dengan hubungan eksternalnya (pesaing, konsumen, dan lingkungan di mana dia beroperasi). Aspek-aspek yang dilakukan dalam aktivitas manajemen ini adalah subjek dari strategi<sup>44</sup>.

Menurut Bryson dalam jurnal Permatasari<sup>45</sup>, perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka Panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Handoko, Hani. (2009). Manajemen, Edisi 2, Cetakan Kedua puluh, BPFE Yogyakarta, hal 77.s

<sup>44</sup> Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 08

<sup>45</sup> Permatasari, Arini. (2018). *Analisa Konsep Perencanaan Strategis*. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, hal 11

<sup>46</sup> Usniati, Ahsanul Haq. (2014). *Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi*. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik dan Niaga*, 102-209.

Manfaat dari Perencanaan Strategis Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam jurnal Permatasari, adalah sebagai berikut: 1) Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks. 2) Untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada pencapaian hasil 3) Memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa depan. 4) Mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka Panjang. 5) Meningkatkan pelayanan prima (*services excellence*). 6) Meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi, pada semua level atau tingkatan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 2.1.4 Manajemen Strategi dalam Perspektif Islam

Sebagai Lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka LKMS tidak bisa dikelola dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Manajemen LKMS harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di lingkungannya sehingga tidak ketinggalan zaman yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah untuk bergabung. Inovasi produk terus ditingkatkan dalam rangka merebut pasar.

Ramayulis sebagaimana dikutip oleh Saefullah menyatakan bahwa manajemen adalah *Tadbir* (Pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *Dabara* (mengatur), sebagaimana terdapat dalam Quran dalam surah As-Sajadah:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian(urusan) itu naik kepadanya, dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitungan” (As-Sajadah:5)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwasanya Allah merupakan yang menciptakan segala sesuatu, segala yang berkehendak dan segala pengatur alam,

akan tetapi manusia sebagai khalifah di bumi ini harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur bumi ini.

Manajemen secara umum merupakan bagian dari kegiatan ibadah jika diniatkan untuk mencapai keredaaan Allah. Islam secara rinci mengatur kehidupan manusia termasuk tentang aktivitas manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen sekarang yang berkembang.

Namun Islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan sistem manajemen yang disebut manajemen syariah atau Islami. Beberapa prinsip atau kaidah teknik manajemen yang ada relevansinya dengan kaidah Islam adalah prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakkan kebenaran, dan kewajiban menegakkan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai.

## **2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

### **2.2.1 Pengertian LKMS**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat, dan masyarakat pada umumnya<sup>47</sup>.

Sedangkan secara khusus LKM bertujuan: 1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini. 2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat. 3.

---

<sup>47</sup> Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press. Hal 12

Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang sering kali dihadapi warga, sehingga dapat terhindar dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Adapun LKMS adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan<sup>48</sup>.

Sehingga secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: 1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infak dan sedekah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan, dan 2. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

LKMS merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LKMS adalah suatu lembaga keuangan mikro yang menggabungkan unsur profit motif dan unsur *nirlaba* (sosial) dalam kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sifat usaha LKMS yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan LKMS dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Dari sinilah LKMS akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya. Sedangkan aspek sosial

---

<sup>48</sup> Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press. Hal 13.

LKMS berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.<sup>49</sup>

Eksistensi LKMS sudah menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. LKMS hadir untuk merespons kebutuhan akses kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit mengakses lembaga keuangan formal terutama dalam memperoleh dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga Masyarakat lapisan bawah dan pelaku usaha mikro yang ingin meningkatkan usahanya senantiasa menjadikan LKMS sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan modal bagi usahanya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan<sup>50</sup>.

Adapun prinsip utama pelaksanaan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islami ke dalam kehidupan nyata.

---

<sup>49</sup> Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 129

<sup>50</sup> Pemerintah Aceh. 2017. *Kembangkan UMKM, Wali Kota Banda Aceh Harapkan Dukungan KEMENKEU*. <https://acehprov.go.id/news/read/2017/08/15/4387/kembangkan-umkm-wali-kota-banda-aceh-harapkan-dukungan-kemenkeu.html>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2019.

<sup>51</sup> Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press. Hal 14

- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan “bantuan” tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. *Profesionalisme*, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan *ghirah* yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. *Istiqomah*, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 129

### 2.2.2 Produk-produk LKMS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produk merupakan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dalam proses produksi tersebut. Kemudian, menurut Philip Kotler produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam definisi secara luas, produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide<sup>53</sup>.

Produk jasa akan menghasilkan suatu penilaian tentang kualitas atau mutu hasil yang baru dapat dibuktikan setelah konsumen menggunakan jasa tersebut. Produk yang diberikan akan menjadi titik perhatian pertama dari konsumen dan akan menjadi ciri khas dari perusahaan atau lembaga tersebut. Karakteristik pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menjalankan usahanya dalam bentuk jasa (*Service*) akan terlihat dari konsep yang menjadi pijakan dalam pengembangan produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

#### a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana (*Funding*), menurut Arifin, produk penghimpunan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun produk penghimpunan dana yang umum digunakan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai berikut:

#### 1. Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

---

<sup>53</sup> Philip Kotler (2006). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan Pengendalian*, Jakarta: Erlangga. Hal. 22

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>54</sup>.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSNMUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadi'ah. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidaklah besar, akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

## 2. Deposito

Deposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2008, deposito terdiri dari dua jenis. *Pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudarabah*.

---

<sup>54</sup> PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH, "Kegiatan Usaha Bank Syariah"  
<https://www.kbbanksyariah.co.id/syariah> (diakses 14 mei 2024).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal dan jangka waktu tertentu, yang bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa atau tabungan berencana. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

### 3. Giro

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (*Posting*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSNMUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (*Posting*).

Giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadi'ah.

#### b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang final diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Secara garis besar, pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apa pun yang bersifat konsumtif.
2. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang, modal dan lainnya, yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah mencakupi sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang dan keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif ataupun barang produktif. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah*, *salam* dan *istisna*.

## 2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk final mendapatkan jasa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT). *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun *ijarah muntahiya bittamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang tersebut pada akhir masa kontrak. Setelah itu, penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan. Ini dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

## 3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

### 2.2.3 Peran LKMS

LKMS tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah. Secara lembaga LKMS hampir sama dengan perbankan syariah, maka produk dan jasa yang disediakan pun sama-sama beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Harapan terbesar dengan berkembangnya LKMS ini adalah menjadi satu solusi dalam membangun ekonomi umat Islam di Indonesia. Berikut peran-peran LKMS dalam membangun ekonomi umat Islam:

#### a. Mengurangi Kemiskinan

Semua pemimpin di seluruh negara di dunia Ketika menjabat pasti memiliki program tersendiri dalam meminimalkan kemiskinan di negaranya. Namun ke semua pemerintahan di dunia sepakat meyakini bahwa adanya keuangan mikro dengan berbagai modelnya bisa menjadi strategi kunci sebagai obat atas penyakit kronis ini<sup>55</sup>. Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan mikro sering disamakan dengan rentenir karena memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal itu justru akan membuat masalah kemiskinan bertambah bukannya berkurang. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

Dengan hadirnya LKMS maka diharapkan dapat melepaskan ketergantungan rentenir dalam memenuhi dana dengan segera.

#### b. Pemerataan Distribusi Keadilan Ekonomi Masyarakat

Sulitnya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah, terutama di perdesaan pelosok menyumbang jumlah Masyarakat miskin terbanyak. Namun sejak lahirnya LKMS menjadikan masyarakat lapisan bawah sedikit lebih lega,

---

<sup>55</sup> Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia. Hal 77-78

karena akses mereka terhadap keuangan mulai terbuka. Secara tidak langsung, terbukanya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi. Sehingga, LKMS dapat menjadi penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin atau duafa. Namun, tentunya evaluasi terhadap skala prioritas harus diperhatikan oleh LKMS agar tidak salah sasaran, seperti kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan<sup>56</sup>.

#### c. Memberdayakan Masyarakat

Berbagai penelitian mengenai LKMS menyatakan bahwa meskipun lembaga ini berkembang dengan pesat di dalam masyarakat, namun keberadaannya belum memiliki kerangka hukum yang jelas dalam sistem hukum negara. Padahal sebagaimana diketahui bahwa lembaga ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian LKMS memiliki potensi strategis dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Survei menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih suka bekerja untuk kesejahteraan mereka, namun dengan pembayaran kesejahteraan yang mungkin menghasilkan pengaruh yang tidak terlalu kelihatan pada tingkah laku kemiskinan mereka. Masyarakat enggan untuk mengambil pekerjaan dengan upah minimum yang bisa jadi tidak pernah memperoleh kebiasaan bekerja yang dibutuhkan untuk berpindah ke posisi pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dalam waktu yang akan datang dalam kehidupan mereka.

Kesejahteraan bahkan membantu menghasilkan kebudayaan masyarakat yang mengalah dan beruntung, sehingga menurunkan harga diri seseorang secara personal dan meningkatkan pengangguran, pelanggaran hukum, dan keretakan rumah tangga.

#### d. Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

---

<sup>56</sup> Amri, Maulidia. Nur Azizah Widyaningsih. tt. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Microfinance)*. Hal 14.

Di antara peran LKMS lainnya, peran yang satu ini menjadi fokus utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro. Di antaranya dengan menyediakan dana ataupun bantuan modal bagi pengusaha kecil, serta dilanjutkan pada tahap bimbingan dan penyuluhan baik berupa seminar-seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan pihak LKMS<sup>57</sup>.

Pemerintah menilai dengan meningkatkan gairah UMKM demi pertumbuhan UMKM, menjadi salah satu komponen penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menangani perbedaan antar daerah yang di Indonesia terkenal dengan beragam suku, adat, dan budaya. Sehingga kebutuhan mereka pun pastinya berbeda-beda. Di sisi lainnya, UMKM juga terbukti memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan<sup>58</sup>.

Meski secara kuantitas UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, namun bagaimanapun juga UMKM membutuhkan peran LKMS untuk terus tumbuh secara kuantitas juga kualitas, dan untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Jika tidak, mereka akan selalu tertinggal di belakang dan tidak bisa menjadi usaha yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

## 2.2.4 Teori Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

---

<sup>57</sup> Sari, Meutia. 2005. *Konsep Pembiayaan BPRS (Kredit Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Di BMT Husnayain)*. Jakarta: Jurnal Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, hal 2.

<sup>58</sup> Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia. Hal 25

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>59</sup>.

Pembiayaan (*financing*) dalam perbankan konvensional di kenal dengan istilah kredit, pengertian kredit sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka dikenakan tagihan<sup>60</sup>.

Menurut Hendri Yogi Dan Heri Sudarsono, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah maupun pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>61</sup> Pada literatur lain, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana baik dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank kepada pihak yang membutuhkan dana di mana bagi hasil dan pengembaliannya telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

a. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan biasanya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek di antaranya:

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UU-Amp Ykpn, 2005), hal.16

<sup>60</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.102

<sup>61</sup> Hendri Yogi Prabowo Dan Heri Sudarsono, Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal.3

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan<sup>62</sup>.

Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuannya dapat dibagi ke dalam<sup>63</sup>:

- 1) Pembiayaan modal kerja (*working capital loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha atau pemutaran modal (kredit jangka pendek).
- 2) Pembiayaan investasi (*Investment loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan untuk memproduksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna untuk relokasi, ekspansi, modernisasi, usaha ataupun pendirian usaha baru (kredit jangka panjang).
- 3) Kredit konsumsi (*consumer loan*), adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi. Seperti rumah (KPR-kredit pemilikan rumah), kendaraan (KKB-kredit kendaraan bermotor) dan lain-lain.

#### b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

---

<sup>62</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet, XIV, hal.162

<sup>63</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UU-Amp Ykpn, 2005), hal.17.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak lain minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberatkan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan dari masyarakat jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan<sup>64</sup>.

#### c. Fungsi Pembiayaan

- 1) Meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang artinya adalah seluruh barang-barang yang dipindah/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu, pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja oleh karena itu mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

---

<sup>64</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UU-Amp Ykpn, 2005), hal. 18.

- 3) Meningkatkan peredaran uang artinya adalah pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, Promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegarahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif<sup>65</sup>.

## 2.3 Rentenir

### 2.3.1 Pengertian Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente* (*renten*) yaitu kata benda yang artinya bunga uang<sup>66</sup>. Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rentenir merupakan orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat. Rentenir atau yang sering disebut *tengkulak* (terutama di pedesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui bidang resmi seperti bank dan sejenisnya, dan apabila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli. Tengkulak biasanya beroperasi di saat panen gagal, Ketika para petani sangat membutuhkan uang namun tidak dapat memberi jaminan kepada bank. Sasaran rentenir lainnya adalah konsumen produk perbankan yang telah dimasukkan ke daftar hitam karena bermasalah dengan bank (kredit macet, dan sebagainya). Sasaran lainnya adalah pengusaha-pengusaha kecil menengah yang kesulitan akses permodalan dari bank serta rumah tangga-rumah tangga yang memerlukan dana cepat.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerangkan di dalam fatwa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam

---

<sup>65</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UU-Amp Ykpn, 2005), hal. 20

<sup>66</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, TT), Cet.Ket-2, hal.354

dan Adat, Rentenir adalah individu atau lembaga yang mengutangkan uang secara resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi utang pokok.

Rentenir merupakan seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan rentenir ini merupakan suatu aktivitas di mana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dari berbagai sisi dan keterangan Masyarakat yang penulis terima, Rentenir juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari Rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Karena apabila masyarakat meminjam uang dari rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut per hari, per minggu, bahkan per bulan. Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan rentenir<sup>67</sup>.

Dari berbagai pendapat mengenai rentenir di atas, dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang mempunyai kelebihan dana kemudian meminjamkannya kepada orang yang memerlukan dana dalam keadaan tertentu dengan melipat gandakan bunga apabila peminjam tidak mampu membayarnya tepat waktu.

### **2.3.2 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir**

Menurut pandangan Islam, transaksi yang dilakukan oleh para rentenir dengan seseorang yang membutuhkan uang merupakan praktik Riba, Karena

---

<sup>67</sup> iboro, Korwadi. (2015). *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*. Jurnal. Pekanbaru. Universitas Riau Kampus Bina Widya.hal 1

rentenir yang kerap kali disebut sebagai “Lintah Darah” ini mendapat makanan dengan cara menghisap darah orang lain.

Artinya, para pemberi modal (*rentenir*) dapat memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Sehingga para debitur merasa sangat kewalahan dalam melunasinya dengan bunga yang begitu tinggi dan waktu singkat. Orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa rupiah, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu, di samping *income* yang berupa riba tersebut<sup>68</sup>.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa: 29).

Begitu juga Hadist dari Jabir RA, Nabi SAW bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (*rentenir*), penyettor riba (*nasabah yang meminjam*), penulis transaksi riba (*sekretaris*) dan dua saksi

<sup>68</sup> Ali Hasan. (2010). *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 24

*yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.”* (HR. Muslim, no. 1598).

Penafsiran ayat di atas adalah, Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dengan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah SWT mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah SWT. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas RA menurut riwayat Ibnu Jarir RA seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya<sup>69</sup>.

Adapun keterkaitan penafsiran ayat tersebut dengan sistem praktik rentenir sudah sangat jelas, bahwa mekanisme yang dilakukan tersebut adalah sama dengan riba. Sebagaimana kaidah yang telah disepakati para ulama tentang riba yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya “*Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.*”

Kaidah di atas berasal dari hadits, tetapi hadits tersebut mengandung kelemahan pada sanadnya. Namun, para ulama bersepakat untuk menerima kandungan hadits tersebut berdasarkan ayat-ayat di atas dan berdasarkan hadits-hadits larangan yang bermakna adanya tambahan pada pinjaman.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan rumusan fatwa terkait praktik rentenir yang kian marak terjadi di Aceh. Rumusan fatwa tersebut dikeluarkan dalam Sidang Paripurna - VI Tahun 2021 yang berlangsung selama tiga hari (8-10 November 2021) di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba,

<sup>69</sup> Katsir, Ibnu. (1993). *Terjemah Singkat Tafsir. Jilid 8*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hal 361

Sekretariat MPU Aceh. “Praktik rentenir yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah bagian muamalah riba, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh,” kata Kepala Sekretariat MPU Aceh, H Murni SE., MM saat membacakan butir rumusan fatwa tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat.<sup>70s</sup>

Secara garis besar riba terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi' ah*<sup>71</sup>.

Menurut Qardhawi, ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau *investor* atau *kreditor* atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditor (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang)<sup>72</sup>.

Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam Ekonomi Syariah, *pertama*, tidak menerima keuntungan secara finansial (bunga) tanpa adanya imbalan balik tidak diperbolehkan. Islam tidak melarang untuk mendapat laba (profit) ataupun keuntungan pendapatan selama keuntungan yang dibuat berdasarkan dengan prinsip syariah. Praktik rentenir tak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah di mana keuntungan tersebut dimiliki atas transaksi haram yang bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, menerapkan keadilan, persamaan dan solidaritas. Islam menerapkan Azas tersebut agar setiap kaum muslimin menjalankan setiap usahanya dengan rasa solidaritas dan kejujuran. Namun praktik rentenir justru

<sup>70</sup> Tribunnews “MPU Aceh Keluarkan Fatwa Terkait Praktek Rentenir”

<https://aceh.tribunnews.com/2021/11/10/mpu-aceh-keluarkan-fatwa-terkait-praktek-rentenir> (diakses 14 Mei 2024)

<sup>71</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 11.

<sup>72</sup> Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1997) Hal 17

menghilangkan rasa keadilan antara orang miskin dan orang kaya, sekaligus merusak solidaritas antara mereka dikarenakan eksploitasi yang dilakukan mendapatkan kekayaan.

Al-Quran telah mewahyukan ayat yang tegas melarang riba karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan keadilan sosio ekonomi yang luas. Karena itu, Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan yakni di mana pemberi pinjaman dijamin mendapatkan pengembalian tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko. Eksistensi riba tidak sesuai dengan nilai Islam, yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan yang tidak bisa dibenarkan (*aklul amwal an-nas bil bathil*) artinya memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang batil)<sup>73</sup>.

Dalam Islam, uang bukan barang yang bisa dijual belikan. Uang adalah alat tukar yang tidak bisa berperan sebagai objek transaksi. Kalau uang sebagai objek transaksi maka untuk mendapatkan uang membutuhkan kompensasi berupa keuntungan atau yang dikenal “bunga”. Dalam praktik keuangan Islam tidak mengenal bunga tetapi *profit margin*, sewa dan upah. Sedangkan yang disebut profit adalah harga atas barang yang diperdagangkan antara konsumen dan pihak lembaga keuangan dengan objeknya yakni barang, bukan uang. Konsumen yang mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan.<sup>74</sup>

### **2.3.3 Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat**

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di dalam fatwa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rentenir Menurut Perspektif Islam dan Adat menyatakan praktik muamalah yang mengandung riba seperti yang dilakukan para rentenir sekarang

---

<sup>73</sup> Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

<sup>74</sup> Hidayanto, M. Fajar, *Praktik Riba Dan Kesenjangan Sosial. Ekonomi Islam*, 2008, 2(2), 239-261.

ini di tengah-tengah masyarakat adalah haram dan dapat mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, ekonomi, dan agama. Berikut ini dampak negatif dari adanya praktik rentenir di tengah masyarakat antara lain<sup>75</sup> :

a. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai peningkatan harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing of money*. Oleh karena itu pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama di pinjamkan. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflator* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Lebih lanjut Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif profit taking dan inflasi, dalam syariat Islam di samping dua hal tersebut, ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset. Allah menegaskan dalam firmanNya Surat At-Taubah ayat 34-35,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada*

<sup>75</sup> Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2015). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

*mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah 34-35)*

Menurut kaidah *ushul fiqh*, inflasi tidak dapat dijadikan ‘*illat* dalam hukum. Pada zaman Rasulullah Saw telah terjadi inflasi (seperti yang dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam kitab *al-Hisbah fil Islam dan I'lam al Muwaqqin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.

#### b. Merusak Moral dan Spiritual

Maulana Mududi dalam bukunya *Riba* menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Bunga disebut Mududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut ini<sup>76</sup>:

1. Apabila si peminjam dalam kesulitan, maka aset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi orang yang kikir.
  2. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha.
- Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru

---

<sup>76</sup> Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 0% per tahun.

### 3. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan

Apabila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apa pun dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpati. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.

### 4. Menimbulkan Kepongahan Sosial dan Budaya

Secara sosial institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apa pun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

### 5. Menimbulkan Kedhaliman Ekonomi

Ada berbagai macam jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis hutang

tersebut. Berikut ini adalah bentuk pinjaman yang terkandung kedhaliman di dalamnya<sup>77</sup>:

a. Pinjaman kaum Duafa

Sebagian kaum duafa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga. Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak mereka. Di samping itu, kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara. Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan masyarakat. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti sektor industri pun akan merosot.

b. Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif. Namun, upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

---

<sup>77</sup> Antonio, Muhammad. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015, hal

### c. Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri<sup>78</sup>.

1. Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, di antaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga lebih tidak bermoral ketimbang memberi pinjaman pada perorangan. Lebih tidak diterima karena pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk kepentingan masyarakatnya.

2. Pinjaman pemerintah dari luar negeri mempunyai implikasi serupa dengan pinjaman perorangan maupun pinjaman nasional, baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, apalagi usaha yang tidak produktif. Dalam pemulihan ekonomi suatu bangsa yang tengah mengalami krisis, acap kali bangsa tersebut tak dapat membebaskan diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari negara-negara pemberi pinjaman. Beberapa negara bahkan hancur ekonomi karena beban hutang luar negerinya yang terlampau besar. Beban bunga baik produktif maupun tidak produktif, akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin yang tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya tetapi harus

---

<sup>78</sup> Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.

Meskipun demikian, rentenir bagi sebagian orang yang dangkal pemahaman agama, tidak diterima di lembaga keuangan formal, serta tidak mau memikirkan risiko bahkan mereka siap menerima segala risiko yang ditimbulkan akan mengatakan bahwa rentenir juga memiliki hal positif yang dirasakan dari adanya pinjaman dari rentenir, adalah<sup>79</sup>:

- a. Rentenir dapat membantu krisis keuangan sementara dalam kondisi mendesak.
- b. Eksistensi rentenir dalam waktu yang relatif singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat
- c. Membantu masyarakat dalam pengadaan input output produksi.

## **2.4 Konsep Efektivitas**

### **2.4.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian, dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Juned, Muh. Al. *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar*. Makasar: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2014, hal 33.

<sup>80</sup>Nasution. (1983). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara, hal. 36.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor- faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan<sup>81</sup>.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan<sup>82</sup>.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>83</sup> Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Asnawi menyampaikan, istilah efektivitas adalah “pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan<sup>84</sup>”.

Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

---

<sup>81</sup> Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

<sup>82</sup> Steers. M. Richard, Efektivitas Organisasi, (Jakarta, Erlangga, 2009) hlm. 46

<sup>83</sup> Mardiasmo (2017). Hal. 134

<sup>84</sup> Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

### 2.4.2 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Efektivitas yang didefinisikan oleh Sumaryadi adalah organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional<sup>85</sup>. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau indikator mengenai efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Tangkilisan, yaitu<sup>86</sup>:

- a. Pencapaian target: hal ini dapat dilihat dari sejauh mana tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Kemampuan adaptasi (fleksibilitas): Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan di luar organisasi.
- c. Kepuasan kerja: suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau insentif yang diberlakukan

---

<sup>85</sup> Sumaryadi, Nyoan I. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit, Citra Utama.

<sup>86</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 140

bagi anggota organisasi yang berprestasi dalam melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.

- d. Tanggung jawab: organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya”.

Sedangkan menurut Richard dan M. Steers, Indikator efektivitas ini dapat meliputi<sup>87</sup>:

- a. Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan yang dimiliki oleh manusia sangat terbatas dalam semua hal, sehingga dengan keterbatasan tersebut menyebabkan manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

- b. Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang ketika melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya yang dilandaskan pada pengalaman, kecakapan, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh mereka.

- c. Kepuasan kerja

Maksud dari kepuasan kerja di sini adalah tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang atas tanggung jawab dan tugas mereka di dalam organisasi atau perusahaan.

- d. Kualitas

Kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menentukan efektivitas kerja di dalam perusahaan tersebut.

---


<sup>87</sup> Steers. M. Richard, Efektivitas Organisasi, (Jakarta, Erlangga,2009) hlm. 45

e. Penilaian dari pihak luar

Penilaian tentang perusahaan atau organisasi dapat diberikan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan organisasi itu sendiri yaitu pihak-pihak yang terkait.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan adalah<sup>88</sup>:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana”.



---

<sup>88</sup> Martani Huseini, dan Hari Lubi (1987) Hal. 55

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum LKMS Mahirah Muamalah

##### 3.1.1 Sejarah Singkat

Salah satu fungsi utama adanya pemerintah di seluruh dunia adalah menjamin kemampuan hidup masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi dalam mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari masih menjadi musuh bersama negara-negara di dunia, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Dalam memerangi musuh tersebut, Indonesia sedang gencar-gencarnya memperkuat pertahanan dan meningkatkan pertumbuhan UMKM yang telah menyumbang 60% pendapatan negara.

Prestasi positif di atas tidak semata-mata datang dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dan dorongan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga ikut mengambil peran penting, salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sehingga menjadikan LKMS di Indonesia dapat melebarkan sayap-sayapnya ke berbagai sektor lainnya yang sebelumnya terbatas dengan UU Perbankan<sup>89</sup>.

Mahirah Muamalah merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, dan pengembangan usaha yang berpendapatan tetap dengan sistem syariah. Pembentukan lembaga ini digagas langsung oleh Aminullah Usman yang merupakan Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 dan mulai beroperasi atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 April 2018.

---

<sup>89</sup> Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2013, diakses 25 Juni 2024

Adapun tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk membantu dunia Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang tidak terjamah oleh bank, dan juga menghapuskan rentenir di Kota Banda Aceh. Pada saat ini ada masalah di kota Banda Aceh dalam hal pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan dana <5 juta. Adanya beberapa lembaga keuangan mikro belum mampu menjamah seluruh masyarakat khususnya pedagang kecil di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, masyarakat beralih kepada rentenir dan kemudian mendapatkan berbagai masalah seperti bunga yang terlalu tinggi yang memberatkan Masyarakat membayar dan kegiatan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis.

### 3.1.2 Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadikan lembaga keuangan mikro dan kecil yang menyejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan lembaga mikro syariah yang di kelola secara syariah.
- 2) Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah.
- 3) Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
- 4) Memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik.
- 5) Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
- 6) Menjadikan lembaga mikro syariah yang mengedepankan ekonomi

*Rahmatan Lil 'Alamin.* (brosur, 2018)

### 3.1.3 Manajemen dan Personalia

#### a. Manajemen atau Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagan atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang

menwujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah LKMS, maka LKMS akan beroperasi dengan leluasa dan lancar.

**Gambar 1.4**  
**Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah**



Sumber: Dokumen Arsip LKMS Mahirah Muamalah 2024

Setelah melihat struktur organisasi LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh, organisasi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan ini mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), direksi dan komisaris. Kemudian, dibawah

oleh dua orang direksi yaitu direktur utama dan direktur operasional perusahaan. Selanjutnya pimpinan tersebut mempunyai wewenang untuk mengarahkan bawahannya secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan tidak hanya dapat memerintah bawahannya apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat memengaruhi bawahannya untuk melaksanakan perintahnya.

b. Keadaan Personalialia LKMS Mahirah Muamalah

Keadaan personalialia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh memiliki keadaan personalialia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan keadaan personalialia pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh berdasarkan katagori jenis kelamin dan posisi kerja.

Di tabel di bawah ini bisa dilihat formasi karyawan yang bekerja pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

**AR - Tabel 1.5 I R Y**  
**Jumlah Karyawan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	6 Orang
2.	Perempuan	10 Orang
Jumlah		16 Orang

Sumber: Data diolah (2024)

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah karyawan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dengan jumlah keseluruhan ialah 16 orang di antaranya laki-laki berjumlah 6 orang serta perempuan berjumlah 10 orang.

### **3.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.2.1 Analisis Strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir**

Strategi merupakan proses penentuan kerangka kerja dari aktivitas sebuah organisasi dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas, sehingga organisasi dapat mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Untuk itu strategi sangat penting dalam menunjang perkembangan ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Jika dilihat dari fungsi dan kegiatan usaha, LKMS Mahirah Muamalah tidak berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya baik itu Bank maupun Non Bank, Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.<sup>90</sup> Didirikannya Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah untuk menjadi lembaga pembiayaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya LKMS Mahirah Muamalah dalam memerangi rentenir mengadakan *roadshow* pembiayaan ke kampung-kampung, kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masyarakat serta industri rumah tangga. Seperti di Gampong Pie kecamatan Meuraxa, kegiatan sosialisasi dan penyaluran dipusatkan di meunasah gampong setempat. Dalam penelitian Analisis Strategi dalam pemberantasan rentenir peneliti mendapatkan 4 indikator untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir. Empat

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro diakses 27 Juli 2024

indikator tersebut adalah strategi perencanaan, strategi pengorganisasi, strategi pelaksanaan dan strategi evaluasi.

a. **Strategi Perencanaan dalam Pemberantasan Rentenir**

Strategi perencanaan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir mulai dari penyusunan program pengelolaan kegiatan dalam pengembangan tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur LKMS Mahirah Muamalah tentang perencanaan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir, yang diharapkan rencana yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat usaha menengah atau mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara di mana Mahirah ini hadir untuk menyejahterakan rakyat, memberi Solusi atas permasalahan rakyat kecil yang masih terjerat dengan rentenir.

*“Rentenir itu bermain dengan orang yang membutuhkan dana cepat, tapi ngga akan besar-besar, tentu yang pertama kita lakukan adalah penyusunan perencanaan kinerja, bagaimana cara penghimpunan dana sehingga, produk apa saja yang kita tawarkan agar masyarakat tertarik, yang akan disalurkan kepada siapa saja, itu harus jelas kriterianya”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam perencanaan LKMS Mahirah Muamalah yang pertama kali dilakukan ialah menetapkan tujuan dengan menyusun program kinerja LKMS Mahirah, yang dirumuskan dalam perencanaan tersebut dibahas dalam rapat internal lembaga serta dengan pemerintah Kota Banda Aceh dan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyusun MOU atau kesepakatan sebagai peraturan tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Keterangan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang di sampaikan oleh karyawan LKMS Mahirah sebagai berikut:

*“Strategi perencanaan yang pertama dilakukan adalah menyusun program-program kinerja, cara pendapatan dana terlebih dahulu*

*sehingga kita bisa bekerja, kemudian penyaluran dana kriterianya siapa saja, dengan dana berapa yang bisa diberikan itu harus jelas, kemudian juga perencanaan pembiayaan dengan menciptakan produk-produk yang dibutuhkan, dan terakhir adalah rencana promosi, sosialisasi ke Masyarakat akan adanya Lembaga ini dengan produk pembiayaan yang sangat membantu permodalan para UMKM.*

Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan ada beberapa strategi perencanaan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah adalah sebagai berikut:

#### 1. Strategi penghimpunan dana

Strategi penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dijalankan lembaga keuangan ini dan harus direncanakan pada suatu Lembaga keuangan begitu pula dengan LKMS Mahirah Muamalah. Tujuan dari perencanaan strategi penghimpunan dana adalah untuk memiliki atau menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan bagi Masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Untuk itu, diperlukan strategi penghimpunan dana yang efektif agar tercapainya sasaran yang diinginkan oleh suatu Lembaga.

Dalam perencanaan penghimpunan dana LKMS Mahirah Muamalah menyediakan produk-produk penghimpun dana yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan LKMS Mahirah Muamalah yang menyatakan bahwa:

*“Dalam penghimpunan kami menyediakan beberapa produk pembiayaan kepada nasabah, seperti tabungan investasi muamalah, dana titipan wadi’ah, dana sosial dan Produk Deposito.” (wawancara, direktur Mufied Alkamal, 1 Juni 2024)*

Begitu juga wawancara dengan salah satu keuchik kota Banda Aceh, yaitu:

*“Dalam penghimpunan dana, LKMS Mahirah juga bekerja sama dengan gampong-gampong di Kota Banda Aceh, kita semuanya ada 90 gampong. Jadi ada istilahnya Dana Revolving,, yaitu dana simpanan gampong yang digunakan untuk permodalan LKMS Mahirah Muamalah. Dan ini sangat membantu Lembaga bisa bekerja”.*

## 2. Strategi penyaluran dana

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS Mahirah Muamalah kepada debitur untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh LKMS Mahirah Muamalah dari nasabah.

Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS Mahirah adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Sebagaimana wawancara dengan Direktur, beliau mengatakan bahwa:

*“Penyaluran dana itu tujuan utama dalam lembaga ini, dana dari masyarakat kemudian kita salurkan lagi kepada masyarakat pula, sehingga dalam proses peminjaman kita tidak persulit. Tujuan kita adalah membantu perekonomian Masyarakat”.*

## 3. Strategi produk

Dalam strategi perencanaan produk, LKMS Mahirah merancang produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan usaha yang dikembangkan. Dalam strategi perencanaan produk

pembiayaan, LKMS Mahirah Muamalah merancang standar pembiayaan mulai dari usaha lapak sampai dengan pembiayaan ultra mikro.

Begitu juga, perencanaan yang sudah dilakukan dalam pengembangan produk melakukan identifikasi segala peluang yang dibutuhkan Masyarakat dan melihat tantangan dengan pesaing lainnya serta melakukan pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dari LKMS Mahirah Muamalah.

#### 4. Strategi promosi

Dalam strategi ini melakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada Masyarakat akan produk-produk yang dirancang oleh LKMS Mahirah Muamalah, dengan cara memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai bahayanya pinjaman dengan rentenir dan menjelaskan bagaimana proses pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Promosi ini akan dilakukan baik secara langsung ke kampung-kampung, tempat UMKM dan ke pasar-pasar atau menyebarkan melalui media cetak atau radio-radio. Selain itu LKMS Mahirah Muamalah juga mengadakan *roadshow* tentang pembiayaan dan bahaya rentenir.

### 3.2.2 Analisis Strategi Pengorganisasian dalam Pemberantasan Rentenir

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan perencanaan. Pengorganisasian juga merupakan langkah penting di mana mencakup aspek tujuan, pekerjaan yang dilakukan, aktivitas manajemen, pemberian rumusan pelaksanaan dan melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan LKMS Mahirah Muamalah itu sendiri.

LKMS hadir atas jawaban dari tuntutan dan kebutuhan umat Muslim terhadap lembaga keuangan mikro yang berprinsip pada syariah. Dan Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan lembaga. Berhasil atau gagalnya tergantung pada kinerja SDM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, berperan aktif, dan selalu berpengaruh dalam semua kegiatan organisasi, karena

SDM sebagai perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, memaksimalkan potensi SDM adalah salah satu cara utama untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga tujuan lembaga mudah tercapai.

*Dalam bekerja harus Ikhlas, bukan semata-mata mengharap gaji. Kita di sini diminta untuk niat bekerja untuk memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap sesama harapan mendapat balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan. Ketika hari ini kita bantu orang lain, mungkin besok kita akan dibantu oleh orang lain juga (Wawancara dengan Direktur dan Karyawan, 1 Juli 2024)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan Mahirah sudah memahami etika kerja. Hal ini terbukti dari hasil wawancara di mana mayoritas karyawan menyatakan bahwa bekerja untuk dapat bermanfaat terhadap sesama dengan harapan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Mahirah juga mengadakan pengajian rutin untuk memotivasi SDM atau penguatan kerja sama di LKMS Mahirah Muamalah.

### **3.2.3 Analisis Strategi Pelaksanaan dalam Pemberantasan Rentenir**

Adanya LKMS Mahirah Muamalah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat usaha menengah atau mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya tanpa meminjam dengan rentenir. Menurut peneliti, ada beberapa strategi fokus utama dalam pelaksanaan di LKMS Mahirah Muamalah yaitu strategi promosi, strategi penghimpunan dana, strategi penyaluran dana dan strategi pelayanan jasa.

#### **a. Strategi Promosi**

Pelaksanaan pertama yang dilakukan adalah menyebarkan informasi produk-produk LKMS Mahirah Muamalah. Untuk melakukan edukasi ini, LKMS Mahirah Muamalah menggunakan “*mobil halo*” yang berkeliling secara rutin dan masuk ke seluruh pasar-pasar dan desa-desa yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu, LKMS Mahirah Muamalah juga memasang spanduk-spanduk yang berisi

pernyataan motivasi kepada Masyarakat untuk menggunakan pembiayaan syariah. Selanjutnya melakukan koordinasi secara langsung dengan keuchik-keuchik gampong supaya informasi LKMS Mahirah ini tersampaikan kepada Masyarakat melalui acara-acara *roadshow*. Sebagaimana hasil wawancara:

*“Rentenir itu bermain dengan orang yang membutuhkan dana cepat, tapi ga akan besar-besar. Jadi kita masuk ke pasar-pasar yang di Banda Aceh. Dan melakukan MOU dengan keuchik-keuchik di gampong-gampong. Ada 90 gampong yang saat ini. Mereka bisa meminjamkan dana sampai dengan untuk biaya Pendidikan.”* (wawancara dengan bapak Mufied, 2024)

Kemudian juga mengedukasi Masyarakat tentang konsep pembiayaan syariah. Seluruh upaya edukasi yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah ini diharapkan dapat membentuk pemahaman masyarakat secara lebih baik dan mendalam terkait pembiayaan syariah. (Buku ala Aminullah perang rentenir).

Selain adanya strategi informasi, UMKM di Kota Banda Aceh juga memperoleh pelatihan dan pembinaan serta mendorong bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembang usahanya sebagaimana dikatakan oleh bapak Mufied Alkamal selaku direktur LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Untuk kemudahan informasi terkait produk-produk pembiayaan khususnya bagi nasabah dan para pelaku UMKM yang ingin meningkat usahanya yaitu **Pertama**, sosialisasi yaitu di mana karyawan LKMS Mahirah muamalah melakukan interaksi dengan masyarakat dan kampung-kampung tentang Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari unsur-unsur riba juga menawar produk pembiayaan bagi pelaku UMKM yang butuh modal. Dengan adanya sosialisasi dapat menguatkan silaturahmi bagi nasabah dan pelaku UMKM LKMS Mahirah Muamalah. **Kedua**, media yaitu sarana komunikasi yang sangat efektif untuk memberikan*

*informasi mengenai LKMS Mahirah Muamalah. Ketiga, radio, di mana LKMS Mahirah Muamalah menggunakan radio sebagai sarana elektronik yang memberikan informasi sangat luas bagi Masyarakat dalam menawar produk pembiayaan bagi para pelaku UMKM” (wawancara, Mufied Alkamal, 1 Juli 2024).*

Selanjutnya, pernyataan ibu Cut Dhea selaku karyawan LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan informasi hampir serupa yang dijalakan direktur LKMS Mahirah Muamalah, bahwa: *“semua informasi terkait produk-produk pembiayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah kami di sini menyediakan melalui radio, media seperti brosur, baliho dan lain-lain. (wawancara karyawan LKMS Mahirah Muamalah, 1 Juli 2024).*

Selain itu, dalam memberikan informasi LKMS Mahirah Muamalah terkait pengembangan UMKM, sales marketing mendatangi calon nasabah langsung tempat usaha mereka dengan mengamati kondisi pasar dan menganalisis apakah pedagang tersebut memiliki prospek yang bagus dimasa akan datang atau tidak. Jika ada nasabah memerlukan pembiayaan untuk mendorong usaha, marketing akan menawarkan produk-produk pembiayaan, dalam hal ini komunikasi sangat penting agar calon nasabah memiliki keinginan mengambil produk LKMS Mahirah Muamalah. Seperti yang disampaikan oleh Wahyudin yang merupakan nasabah LKMS Mahirah Muamalah mengatakan bahwa:

*“Kami para pelaku UMKM mendapat informasi terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui sosialisasi, brosur, radio, media”*

Hal ini juga disampaikan oleh Maimunah selaku nasabah LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Kami mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha melalui baliho dan brosur”*

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Mufied Alkamal selaku direktur dan karyawan LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“LKMS Mahirah Muamalah saat ini memiliki satu cabang di pasar Aceh agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi”*

Menurut Mahyuddin, mengatakan LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Dengan adanya kantor cabang LKMS Mahirah Muamalah di pasar Aceh dapat memudahkan kami para pelaku UMKM dalam mendapatkan informasi mengenai pengembangan UMKM”.*

Hal ini juga disampaikan oleh nasabah responden lain selaku nasabah LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Dengan di bentuknya kantor cabang di pasar Aceh itu memudahkan kami dalam mendapat informasi dan konsultasi”*

Pak Hasyim selaku nasabah lainnya, menyampaikan:

*“Tahun-tahun awal berdirinya LKMS Mahirah Muamalah, mobile hallo ada berkeliling pasar-pasar, namun sekarang-sekarang ini sudah tidak, karena biaya operasionalnya kurang, jadi tidak sanggup dibiayai. Ada kerja sama dengan, radio, teungku-teungku dan keuchik, tapi kembali lagi apa semua itu tersampaikan ke masing-masing warga iya kan (wawancara, Mufied Alkamal 2 Juli 2024)*

#### b. Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana LKMS Mahirah Muamalah menyediakan produk-produk penghimpunan dana yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan LKMS Mahirah Muamalah yang menyatakan bahwa:

*“Dalam penghimpunan kami menyediakan beberapa produk pembiayaan kepada nasabah, seperti tabungan investasi muamalah, dana titipan*

*wadi'ah, dana sosial dan produk deposito.” (wawancara, direktur Mufied Alkamal, 1 Juni 2024)*

#### a. Produk Tabungan

Tabungan sudah menjadi hal yang sangat dikenal oleh berbagai khalayak masyarakat dengan berbagai inovasi produknya, Tabungan sudah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua, dewasa, remaja, bahkan anak-anak, serta dengan berbagai tingkat status ekonomi masyarakat. Peribahasa “hemat pangkal kaya” sering dijadikan motivasi khususnya bagi anak-anak agar terbiasa untuk menabung uang atau menghemat uang jajan yang diberikan. Umumnya, ketika seseorang mempunyai kelebihan uang ada dua pilihan yang terkadang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu membelanjakannya atau menabungnya. Semenjak kecil biasanya anak-anak diberikan celengan oleh orang tuanya untuk menabung sisa uang jajannya.

Oleh karena sejak kecil diajarkan untuk menabung sisa uang yang ada kebiasaan itu pun terbawa hingga dewasa dan menjadikan perilaku menabung sebagai prioritas yang paling terakhir, hingga demikian konsep atas pemikiran tersebut diubah oleh pemerhati finansial dan menempatkannya ke pada urutan dengan prioritas pertama. Konsep tersebut diberlakukan dengan membayar dirinya sendiri terlebih dahulu melalui pemotongan sekian persen dari perolehan pendapatan dan menempatkannya pada Lembaga keuangan yang menyediakan jasa tabungan dengan berbagai inovasi produk yang ditawarkan.

Adapun inovasi produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah adalah:

##### 1) Tabungan Investasi Muamalah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, yang memiliki bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada perusahaan yang didapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan

berlaku, biasanya tabungan investasi diberikan kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan modal.

Tabungan Qurban adalah salah satu produk yang ditawarkan LKMS Mahirah Muamalah, di mana nasabah akan mendapatkan beberapa keunggulan sebagaimana tabel di bawah ini;

**Tabel 1.6**  
**Tabungan Qurban**

No.	Benefit / Keuntungan
1.	Tanpa Potongan Administrasi Bulanan
2.	Tanpa Biaya Tambahan
3.	Memiliki Nilai Bagi Hasil
4.	Terjaga Amanah
5.	Dapat Ditarik Jika Diperlukan
6.	Milik Pemerintah Kota Banda Aceh

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

## 2) Dana Titipan Wadi'ah

Dana titipan wadi'ah merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan dan tidak memperoleh bagi hasil. Dan pihak penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan pengembangan pada dana tersebut, serta nasabah juga tidak akan mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut.

Salah satu produk LKMS Mahirah Muamalah adalah Tabungan umrah, yang merupakan jenis Tabungan wadi'ah. Bagi nasabah yang belum memenuhi target Tabungan untuk bisa melakukan perjalanan umrah maka Mahirah Muamalah memberikan talangan atau pembiayaan agar nasabah bisa melaksanakan ibadah umrahnya, tentu hal ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan talangan ini merupakan sebagian dari pada keunggulan yang ditawarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah kepada nasabahnya.

**Tabel 1.7**  
**Tabungan Umrah**

No.	Benefit / Keuntungan
1.	Bebas Biaya Administrasi Bulanan
2.	Tabungan Titipan
3.	Terjaga Amanah (Sesuai Sistem Syariah)
4.	Setoran dapat di Jemput
5.	Milik Pemerintah Kota Banda Aceh
6.	Mendapat Talangan (Pembiayaan) untuk Umrah

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

### 3) Dana Sosial

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah Dana sosial di LKMS Mahirah Muamalah yang terdiri dari:

- a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- b. Investasi Al Hasan
- c. Infak
- d. Wakaf

### b. Produk Deposito

Adapun inovasi produk deposito pada LKMS Mahirah Muamalah adalah (buku panduan LKMS Mahirah Muamalah):

#### 1) Deposito Investasi Muamalah

Produk penempatan dana berbentuk deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan mendapatkan bagi hasil dari penempatan dana investasi sesuai dengan persentase nisbah yang tertera pada ketentuan kontrak perjanjian akad.

#### 2) Deposito Investasi Mahirah

Produk penempatan dana dalam bentuk deposito yang lebih fleksibel hanya mengendapkan dana selama satu bulan dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana.

### c. Produk Investasi

Adapun inovasi produk investasi pada LKMS Mahirah Muamalah adalah (LKMS Mahirah Muamalah, 2023):

#### a) Jual Beli Murabahah

Merupakan produk pengembangan dana dengan prinsip pembiayaan murabahah yang berlangsung antara LKMS sebagai penjual (*ba'i*) dengan nasabah sebagai pembeli (*musytari*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur dengan ketentuan yang berlaku.

#### b) Mudharabah

Merupakan produk pengembangan dana pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pembiayaan LKMS mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian modal dari pengelola/nasabah.

#### c) Qardh Al-Hasan

Merupakan produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. *Qardh Al-hasan* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bahkan juga terdapat apabila tidak mampu membayar pun tidak apa-apa, karena *qardh Al-hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

### 3) Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat ialah salah satu kegiatan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan modal kepada para Masyarakat dengan menggunakan akad dan syarat sesuai dengan kesanggupan Masyarakat dengan tujuan untuk meminimalkan praktik rentenir yang ada di kota Banda

Aceh. Menurut pegawai LKMS Mahirah Muamalah kegiatan penyaluran dana ini sangat membantu meningkatkan profitabilitas LKMS itu sendiri. Dalam kegiatan penyaluran dana LKMS Mahirah Muamalah memberikan beberapa produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabahnya.

*“Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan LKMS yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana kami biasanya ada produk khusus yang diberikan kepada nasabah, seperti pembiayaan multijasa pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan lapak super mikro, program usaha ekonomi masyarakat, pembiayaan program dana bergulir gampong dan ada beberapa lainnya,”* (karyawan LKMS Mahirah Muamalah, 1 Juli 2024).

Dalam meningkat perkembangan UMKM Kota Banda Aceh LKMS Mahirah Muamalah saat ini telah mengeluarkan produk-produk baru untuk menyejahterakan para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Program dalam bentuk produk yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan utama yaitu memberantas praktik rentenir.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mufied Alkamal selaku direktur LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Dalam mengembangkan UMKM di Kota Banda salah satu strategi yang tepat dan efisien dengan mengeluarkan produk-produk baru untuk menyejahterakan para UMKM, sehingga mereka tertarik dengan program yang kita tawarkan”*

Produk pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah merupakan produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang amanah, gigih dan jujur dalam bekerja. Produk ini diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha agar pedagang kecil tidak tergiur dengan pinjaman yang diberikan oleh rentenir atau membawa

pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan LKMS Mahirah Muamalah sebagai alternatif memperoleh pinjaman demi kepentingan keberlangsungan usaha. Adapun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sebagai berikut ini:

#### 1) Pembiayaan Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah pembiayaan yang diwajibkan kepada nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah terdapat beberapa fasilitas pembiayaan *ijarah multijasa* seperti:

- a) Ibadah
- b) Pernikahan
- c) Pendidikan
- d) Wisata

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahiran Muamalah Kota Banda Aceh memiliki program untuk tanggulangi mahar atau mas kawin bagi calon pengantin (catin) yang ingin menikah. Hal ini untuk mengurangi beban bagi pemuda dan pemudi. Pernyataan ini disampaikan Dirut LKMS Mahirah Muamalah, T. Hanansyah, Selasa (14/3/2023) disela-sela FGD di 3 in 1 Banda Aceh. Dikatakan, bagi siapa yang ingin diberikan pinjaman tersebut bisa datang ke Mahirah Muamalah. "Syaratnya mudah tergantung apa pekerjaan kalau dia pedagang ada bukti tempat dagang," jelasnya.

Menurutnya, nominalnya tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan menurut kemampuan Mahirah Muamalah. Mahirah Muamalah tetap menysasar masyarakat miskin di Kota Banda Aceh dan pendapatan rendah serta bisa memberikan modal baru kepada

pedagang. "Semoga kehadiran Mahirah Muamalah bisa menjadi solusi bagi masyarakat," harapnya.<sup>91</sup>

Dengan keberadaan Mahirah Muamalah bisa memutus mata rantai penduduk miskin dan pendapatan rendah di Kota Banda Aceh.

## 2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana satu orang sebagai pemberi modal dan satu orang lainnya sebagai pengelola modal serta keuntungan akan di bagi hasil sesuai kesepakatan di awal pada saat terjadinya akad tersebut.

## 3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual-beli antara LKMS dan nasabah, di mana LKMS akan melakukan pembelian atau pemesanan barang-barang sesuai permintaan nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan LKMS yang disepakati. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang akan digunakan untuk menambah modal usaha. Sebagai contoh pedagang kelontong, pedagang kaki lima, usaha rumahan dan lain-lain dengan memberikan agunan sepeda motor atau surat berharga lainnya. Produk pembiayaan ini menjadi salah alah satu pembiayaan yang paling diminati oleh UMKM atau debitur LKMS Mahirah Muamalah. Pembiayaan murabahah dibagi kepada dua katagori, yaitu; untuk nasabah perorangan diberikan pembiayaan minimum 500 ribu Rupiah dan maksimum 5 juta Rupiah, sedangkan untuk kelompok akan di berikan pembiayaan di mulai dari 500.000,- ribu sampai 2 juta rupiah. Untuk lebih jelas bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>91</sup> Pemerintah Aceh, "PT. LKMS Mahirah Muamalah Tanggulangi Mahar Bagi Catin", <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/pt-lkms-mahirah-muamalah-tanggulangi-mahar-bagi-catin> (diakses 5 juli 2024)

**Tabel 1.8**  
**Plafon Pembiayaan Murabahah (Individu/Perorangan)**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- dan Maksimum Rp 5.000.000,-

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Adapun untuk mendapatkan produk pembiayaan murabahah kepada calon debitur diminta untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.9**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Murabahah**

No.	Syarat dan Ketentuan
1.	Umur maksimal 59 Tahun
2.	Fotokopi KTP Suami dan Istri (Di Utamakan Banda Aceh)
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4.	Fotokopi Buku Nikah (jika Sudah Berkeluarga)
5.	Fotokopi KTP Saksi 2 Orang Laki-laki (Saudara Bukan Serumah)
6.	Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Camat
7.	Jaminan Kendaraan Bermotor Minimal Tahun Pembuatan Tahun 2010
8.	Usaha Berjalan Minimal 6 Bulan Terakhir
9.	Laporan Arus Kas Sederhana (Pemasukan dan Pengeluaran)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

**A R - Tabel 1.10 I R Y**  
**Plafon Pembiayaan Murabahah (Kelompok)**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- dan Maksimum Rp 2.000.000,-

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

**Tabel 1.11**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Murabahah**

No.	Syarat dan Ketentuan
1.	Diutamakan Ibu-ibu dengan Umur Maksimal 59 Tahun
2.	Jumlah Anggota Minimal 5 Orang (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) dan Maksimal 10 Orang
3.	Fotokopi KTP Suami dan Istri (diutamakan Banda Aceh)
4.	Memiliki Usaha di Banda Aceh
5.	Fotokopi Kartu Keluarga Masing-masing Anggota
6.	Fotokopi Buku Nikah (jika sudah berkeluarga)
7.	Fotokopi KTP Saksi 4 Orang Laki-laki (Saudara bukan serumah) untuk semua Kelompok
8.	Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Camat
9.	Usaha Berjalan Minimal 6 Bulan Terakhir
10.	Laporan Arus Kas Sederhana (Pemasukan dan Pengeluaran)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

#### 4) Pembiayaan Lapak Super Mikro (Supermi)

Pembiayaan lapak super mikro (supermi) adalah program pembiayaan khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki usaha/lapak di pasar tradisional, tetapi memiliki kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Program ini juga menjadi salah satu daya tarik para pedagang pasar untuk menambah modal usahanya sehingga mereka lebih memilih meminjam di Mahirah Muamalah dari pada rentenir. Tujuan dari pembiayaan ini ialah untuk membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk usaha atau membayar sewa lapak.

Menurut Nurmukmena selaku karyawan LKMS Mahirah Muamalah menyatakan bahwa:

*“Pembiayaan lapak super mikro merupakan salah satu produk yang dikembangkan untuk para pelaku UMKM yang memiliki lapak usaha akan tetapi tidak ada modal untuk membayar sewa lapak”*

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah, pembiayaan lapak super mikro merupakan salah satu produk terbaru, yang jumlah pembiayaan yang diberikan mulai dari 50.000 sampai dengan 1.000.000 pembiayaan ini biasanya diberikan kepada pedagang kaki lima, untuk keperluan sewa lapak. Adapun jumlah plafon pembiayaan lapak super mikro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.12**  
**Plafon Pembiayaan Lapak Super Mikro**

Plafon Pembiayaan
Rp50.000- s/d 1.000.000
Jangka Waktu Maksimal 12 Bulan (1 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Dari Tabel 1.12 dapat dijelaskan bahwa jumlah plafon pembiayaan untuk program lapak super mikro pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah Rp50.000.- dan sampai dengan Rp1.000.000.- Selanjutnya syarat dalam memperoleh pembiayaan lapak super mikro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.13**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Lapak Super Mikro**

No.	Persyaratan dan Proses Pembiayaan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan
2.	Melengkapi Berkas
	Batas Usia Maksimal 55 Tahun
	Fotokopi KK
	Fotokopi Buku Nikah Suami Dan Istri
	Fotokopi KTP Suami Dan Istri (KTP Banda Aceh)
	Surat Keterangan Usaha Dari Keuchik/Pengelola Pasar
3.	Survei Tempat Usaha Dan Tempat Tinggal
4.	Realisasi Pembiayaan

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

##### 5) Pembiayaan Program Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)

LKMS Mahirah Muamalah merancang khusus program usaha ekonomi masyarakat bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya program

usaha ekonomi masyarakat dapat membantu para UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Mufied Alkamal selaku direktur LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Khusus untuk membantu UMKM di Kota Banda Aceh LKMS Mahirah Muamalah memberikan modal usaha melalui Program Usaha Masyarakat”*

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah, program pembiayaan usaha ekonomi masyarakat di rancang khusus untuk para masyarakat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dan program ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi berbasis UMKM. Jumlah Plafon pembiayaan untuk Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) ialah 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sampai dengan 5.000.000.- (lima juta).

**Tabel 1.14**  
**Plafon Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 1.000.000,- s/d Rp5.000.000,-
Jangka Waktu Maksimal 12 Bulan (1 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Serta syarat dalam memperoleh pembiayaan PUEM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.15**  
**Persyaratan Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)**

No.	Persyaratan dan Proses Pembiayaan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan
2.	Batas Usia Maksimal 55 Tahun
3.	Melengkapi Berkas

	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
	Fotokopi Buku Nikah Suami dan Istri
	Fotokopi KTP Suami dan Istri (KTP Banda Aceh)
	Fotokopi Agunan
	Surat Keterangan Usaha Dari Keuchik/Pengelola Pasar
4.	Survei Tempat Usaha Dan Tempat Tinggal
5.	Realisasi Pembiayaan

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

#### 6) Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong

Program Dana Bergulir Gampong adalah program kerja sama antar pemerintah Gampong dan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk pengembangan usaha masyarakat dalam bidang perdagangan, perikanan, industri mikro/kecil, jasa dan usaha rumah tangga.

LKMS Mahirah Muamalah terus melakukan sosialisasi ke masyarakat kecil khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah yang masih memiliki pendapatan rendah. Dengan adanya program dana bergulir gampong dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat serta lebih mudah di akses bagi masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan dan karyawan yang disampaikan oleh bapak Mufied Alkamal selaku direktur LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Dalam mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh LKMS Mahirah Muamalah mengeluarkan program dana bergulir dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal untuk menjalankan usahanya”*

Jumlah plafon pembiayaan untuk program-program dana bergulir gampong ialah 500.000.- (lima ratus ribu) dan sampai dengan 5.000.000.- (lima juta).

**Tabel 1.16**  
**Plafon Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- s/d Rp5.000.000,-
Jangka Waktu Maksimal 12 Bulan (1 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Kemudian syarat dalam memperoleh dana bergulir gampong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.17**  
**Persyaratan Memperoleh Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong**

No.	Persyaratan dan Proses Pengajuan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan
2.	Mengisi Formulir Pengajuan
3.	Melengkapi Berkas
	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
	Fotokopi Buku Nikah Suami dan Istri (Jika Sudah Berkeluarga)
	Fotokopi KTP Suami dan Istri (KTP Banda Aceh)
	Fotokopi Saksi 2 Orang Laki-laki (Saudara Bukan Serumah)
	Fotokopi Jaminan (Waktu Pencairan Menyerahkan Yang Asli)
4.	Survei Tempat Usaha dan Tempat Tinggal
5.	Realisasi Pembiayaan

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah R Y

#### 7) Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) adalah program Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT. LKMS Mahirah Muamalah untuk pengembangan usaha Masyarakat yang ultra mikro, baik pada bidang perdagangan, industri mikro/kecil, jasa dan usaha rumah tangga dengan slogan Margin Murah, Proses Cepat dan Berkah.

Jumlah plafon untuk pembiayaan ultra mikro ialah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 tahun).

**Tabel 1.18**  
**Plafon Pembiayaan Program Ultra Mikro**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- s/d Rp20.000.000,-
Jangka Waktu Maksimal 36 Bulan (3 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Syarat dan ketentuan untuk memperoleh pembiayaan UMI dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.19**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)**

No.	Persyaratan dan Proses Pembiayaan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan
2.	Usaha Telah Berjalan Minimal 1 Tahun
3.	Batas Usia Maksimum 50 Tahun
4.	Melengkapi Berkas
	Fotokopi E-KTP suami dan istri
	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
	Fotokopi Buku Nikah (jika sudah berkeluarga)
	Surat Keterangan Usaha dari Keuchik/UPTD Pasar/Legalitas lainnya
	Fotokopi KTP 2 orang saksi laki-laki (saudara bukan serumah)
5.	Fotokopi Jaminan (waktu pencairan menyerahkan yang asli)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Adapun alur proses dan tahapan pencairan pembiayaan UMI bisa dilihat di gambar berikut ini:

**Gambar 1.5**

**Alur Proses dan Tahapan Pencairan**



Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

## 8) Program Pembiayaan Pemuda Entrepreneur (PROPAMEN)

Program pembiayaan pemuda entrepreneur adalah program untuk mendukung pemuda-pemudi Kota Banda Aceh yang terkendala modal usaha agar produktif dan mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh. Karena melihat sekarang ini banyak pemuda-pemuda sudah berkecimpung didunia usaha, dan perlu bantuan modal sehingga LKMS Mahirah Muamalah menyediakan program propamen ini dengan margin murah dan proses cepat.

Jumlah plafon pembiayaan untuk program pemuda entrepreneur ialah 500.000.- (lima ratus ribu) dan sampai dengan 5.000.000.- (lima juta).

**Tabel 1.20**  
**Plafon Pembiayaan Program Pemuda Entrepreneur**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- s/d Rp5.000.000,-
<b>Jangka Waktu Maksimal</b>
12 Bulan (1 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Kemudian syarat dalam memperoleh dana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.21**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Pemuda Entrepreneur**

No.	Persyaratan dan Proses Pembiayaan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan (usia mulai 17 tahun - 40 tahun)
2.	Memiliki usaha atau melampirkan proposal baru dengan Analisa yang lengkap
3.	Tidak terlibat narkoba
4.	Melengkapi Berkas
	Fotokopi E-KTP suami dan istri
	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
	Fotokopi Buku Nikah (jika sudah berkeluarga)
	Surat Keterangan Usaha dari Keuchik/UPTD Pasar/Legalitas lainnya
	Fotokopi KTP 2 orang saksi laki-laki (saudara bukan serumah)

5.	Fotokopi Jaminan (waktu pencairan menyerahkan yang asli)
6.	Survei tempat usaha dan tempat tinggal
7.	Realisasi pembiayaan

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

#### 9) Program Pembiayaan Emak-Emak (PROMAK)

Program pembiayaan emak-emak (promak) adalah program pembiayaan untuk emak-emak (ibu-ibu) yang terkendala modal usaha di Kota Banda Aceh agar tidak terlibat dengan rentenir.

Tujuan dari pembiayaan program dana ini untuk memberdayakan masyarakat gampong serta kaum ibu-ibu rumah tangga dan PKK, jika kelompok ibu-ibu rumah tangga dan PKK dapat di biaya di seluruh gampong maka seluruh ibu-ibu rumah tangga menjadi produktif, membantu kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya sekolah anak-anaknya, dan dapat membuat usaha seperti kerajinan rumah tangga dengan membuat kue-kue atau makanan kecil yang bisa di jual.

Jumlah plafon pembiayaan untuk program pembiayaan emak-emak ialah 500.000.- (lima ratus ribu) dan sampai dengan 10.000.000.- (lima juta).

**Tabel 1.22**  
**Plafon Pembiayaan Program Promak**

<b>Plafon Pembiayaan</b>
Rp 500.000,- s/d Rp10.000.000,-
Jangka Waktu Maksimal 12 Bulan (1 Tahun)

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

**Tabel 1.23**  
**Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pembiayaan Promak**

No.	Persyaratan dan Proses Pembiayaan
1.	Mengisi Formulir Pengajuan (usia maksimum 50 tahun)
2.	Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3.	Melengkapi Berkas
	Fotokopi E-KTP suami dan istri

	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
	Fotokopi Buku Nikah (jika sudah berkeluarga)
	Surat Keterangan Usaha dari Keuchik/UPTD Pasar/Legalitas lainnya
	Fotokopi KTP 2 orang saksi laki-laki (saudara bukan serumah)
	Fotokopi Jaminan (waktu pencairan menyerahkan yang asli)
5.	Survei tempat usaha dan tempat tinggal
6.	Realisasi pembiayaan

Sumber: Brosur LKMS Mahirah Muamalah

Itulah produk-produk pembiayaan yang di tawarkan LKMS Mahirah Muamalah, adapun besaran marginnya adalah berkisar antara 6%-15% tergantung tenor dan jangka waktu. Hal ini tidaklah terlalu berat karena LKMS Mahirah Muamalah memberikan peluang kepada debitur untuk bernegosiasi berapa besaran margin yang akan dikenakan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, kemampuan bayar, jangka waktu, besaran tenor dan kepercayaan.

#### 4) Pelayanan Jasa

Menurut pimpinan dan karyawan LKMS Mahirah Muamalah pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung LKMS dalam hal kelancaran kegiatan operasionalnya. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi LKMS, tapi juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi baik dalam bentuk tabungan, pembiayaan, dan transaksi lainnya.

Hal ini sesuai dikatakan oleh Halimah selaku nasabah LKMS Mahirah Muamalah bahwa:

*“Setelah kami mendapat pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah, LKMS Mahirah Muamalah mengadakan program bagi pemula usaha dalam meningkat usaha kami seperti pelatihan dan pembinaan dan akan membimbing para pelaku UMKM agar memiliki prospek yang baik”*

Saat ini LKMS Mahirah Muamalah menyediakan kantor cabang yang terletak di pasar Aceh, di mana pasar Aceh merupakan pusat pembelanjaan bagi masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh. Dengan terletaknya di pusat pembelanjaan dapat memudahkan karyawan dalam memberi pelayanan,

konsultasi dan memudahkan memberi informasi mengenai pengembangan usaha mikro kecil menengah. Adapun susunan struktur organisasi LKMS Mahirah Muamalah cabang pasar Aceh, sebagai berikut;

**Gambar 1.6**  
**Struktur Organisasi Cabang**



Sumber: Dokumentasi Arsip LKMS Mahirah Muamalah (2024)

### 3.2.4 Analisis Strategi Pengawasan LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir

Saat ini pertumbuhan usaha mikro kecil menengah setiap tahun mengalami peningkatan khususnya Kota Banda Aceh. Dengan hadirnya LKMS Mahirah Muamalah di Banda Aceh dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mikro kecil dan menengah. Terkait strategi yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah agar tetap terus berkembang. LKMS mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat

dalam menjalankan kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Tidak hanya itu LKMS mendapat respons yang sangat antusias dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan para pelaku UMKM dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur-unsur riba.

Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh bapak Mufied Al-kamal selaku direktur LKMS bahwa:

*“Sejauh ini strategi yang digunakan LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan UMKM tidak terlepas dari dorongan pemerintah kota Banda Aceh dan dinas terkait lainnya seperti dinas koperasi, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan lembaga keuangan lainnya”* (wawancara, Mufied Alkamal 1 Juli 2024).

Pernyataan karyawan LKMS Mahirah Muamalah hampir sama yang di nyatakan oleh direktur LKMS Mahirah Muamalah, bahwa:

*“Strategi yang digunakan untuk meningkat perkembangan UMKM Aceh tidak terlepas dari dorongan pemerintah, dinas koperasi dan lembaga keuangan lainnya”*

Faktor yang sangat penting dalam meningkatkan UMKM bagi nasabah LKMS Mahirah Muamalah melakukan pendampingan usaha langsung kelapangan untuk melihat kondisi perkembangan usaha nasabah. Kemudian memberi arahan kepada UMKM sebagaimana cara pemasaran produk yang baik dan juga membuat laporan keuangan yang benar. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bapak Mufied Al Kamal selaku Direktur LKMS Mahirah Muamalah dan karyawan bahwa:

*“Agar usaha nasabah berjalan dengan baik dan benar serta untuk meningkat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah LKMS Mahirah Muamalah melakukan pendampingan usaha”*

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Mahirah Muamalah mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi nasabah yang ingin mengambil

pembiayaan khususnya para palaku UMKM. Tidak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga akan mendampingi dan membimbing nasabah UMKM agar memiliki usaha yang baik dan meningkat taraf hidup nasabah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Mufied Alkamal selaku direktur LKMS Mahirah Muamalah, bahwa:

*“Bagi nasabah yang mengambil produk pembiayaan khusus nasabah yang ingin mengembangkan usaha mikro kecil menengah, LKMS mengadakan berupa pelatihan dan pembinaan, pendamping usaha (wawancara, Mufied Alkamal 1 Juli 2024).*

Sebagai produk utama LKMS Mahirah Muamalah dalam membantu Masyarakat dalam pembiayaan usahanya, LKMS Mahirah Muamalah memiliki strategi dalam menjalankan serta mengembangkannya, menurut peneliti ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu:

- 1) Memberikan pinjaman yang nominalnya relatif sesuai dengan keperluan dan kemampuan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan tambahan permodalan. Artinya, dalam memberikan bantuan modal, Pihak LKMS Mahirah Muamalah melakukan survei pasar untuk benar-benar mengetahui pedagang yang paling layak untuk dibantu sesuai dengan besarnya nominal pemberian pinjaman dan tidak ada unsur memberikan dana yang tujuannya tidak jelas namun tinjauan ini fokus kepada pengembangan usaha.
- 2) Melakukan pembinaan dengan sepenuh hati, tulus dan penuh rasa sabar terhadap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan maupun tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
- 3) Apabila nasabah sulit membayar pinjaman, misalkan karena sakit dan sebagainya diberikan waktu perpanjangan untuk membayar. Artinya, nasabah tidak dipaksa dan tidak diberi kekerasan namun diberi penambahan waktu untuk dapat

membayar pinjamannya

- 4) Mengadakan pengajian untuk mengedukasi pedagang mengenai transaksi keuangan secara syariah dan memberikan edukasi tentang bahayanya praktik rentenir karena merupakan salah satu dari jenis yaitu riba utang piutang.
- 5) Memberikan edukasi bisnis kepada nasabah seperti sharing terkait masalah yang sedang dihadapi dalam usaha, memberikan solusi dalam pengembangan usaha, memberi saran dan masukan membangun untuk usaha, memberikan pelatihan *entrepreneur* serta edukasi lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha.

Beberapa strategi di atas merupakan cara-cara yang digunakan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pengawasan dan pengembangan nasabah. Dalam hal ini, LKMS Mahirah Muamalah dalam programnya dengan tujuan meminimalkan praktik rentenir sudah sangat baik dari awal diimplementasikan produk tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Mahirah Muamalah dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan LKMS Mahirah Muamalah di lapangan telah sesuai dengan Buku Panduan.

### **3.2.6 Analisis Efektivitas LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh**

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan UMKM karena LKMS memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau mengembangkan usahanya, dengan demikian mereka tidak akan beralih ke lembaga-lembaga ilegal atau rentenir. Setelah peneliti menganalisis strategi yang dilakukan dalam pemberantasan rentenir, peneliti bisa menganalisis efektivitas program LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir melalui indikator, yaitu:

#### a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan proses yang menjelaskan sejauh mana suatu program menentukan sasaran yang ingin dituju sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program. Ketepatan sasaran artinya tepat sasaran, yaitu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di mana, menurut hasil wawancara dengan Direktur LKMS Mahirah Muamalah, tujuan dari adanya program pembiayaan ini untuk masyarakat umum, pedagang dan pelaku UMKM. Selain itu juga, sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan memberantas rentenir, serta menyejahterakan seluruh anggotanya.

Selain itu, pembiayaan yang ditawarkan LKMS Mahirah Muamalah sudah sesuai dengan kebutuhan debitur, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan berupa materiil dan non-materiil seperti pembinaan yang nantinya dapat membantu meningkatkan pemberdayaan UMKM, serta membantu meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam bermuamalah syariah.

Ketepatan sasaran sebagai indikator yang melihat efektivitas strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh melalui waktu, sasaran, dan dasar hukum.

##### 1) Waktu pencapaian tujuan

Berdasarkan pendirian Lembaga, LKMS Mahirah Muamalah didirikan dengan target utama adalah pemberantasan rentenir, sejak berdirinya lembaga ini memperoleh data persentase praktik rentenir di Kota Banda Aceh sebagaimana disampaikan Diskominfo Banda Aceh adalah sebesar 80%, kemudian turun menjadi 14% dan selanjutnya turun menjadi 2%.

Target program ini adalah pengusaha mikro dan kecil yang berada di Banda Aceh, dan hasil wawancara dengan Direktur mengatakan jumlah nasabah LKMS Mahirah Muamalah sebanyak 12.000 orang dan untuk debitur saat ini sebanyak 2000, meskipun diketahui bahwa di

Banda Aceh memiliki Bank Perkreditan Rakyat Syariah lainnya dan tidak menutup kemungkinan pelaku UMKM mengambil dana di lembaga lainnya. Namun, menurut peneliti untuk usia LKMS Mahirah Muamalah yang berjalan 7 tahun dianggap sudah memenuhi sasaran namun masih harus terus digencarkan dan disosialisasikan di Masyarakat.

## 2) Sasaran pencapaian tujuan

Sasaran pencapaian tujuan yang telah diperoleh oleh pemerintah dengan adanya program LKMS Mahirah Muamalah mampu menyetorkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimulai sejak 2 tahun beroperasi, hal ini yang diungkapkan oleh direktur LKMS Mahirah Muamalah yaitu “Kita juga sudah menyetor PAD ke pemkot mulai tahun 2020”. Sebagaimana hasil wawancara dengan direktur Mahirah Muamalah Bapak Mufied, mengatakan: “deviden pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.332.900,- kemudian tahun 2021 sebesar Rp. 105.404.040,- lalu pada tahun 2022, 2023 tidak ada deviden disebabkan oleh adanya covid-19 dan pada tahun 2024 belum dilakukan penutupan buku”.

## 3) Dasar hukum

Pendirian kelembagaan ini memiliki dasar hukum yang jelas sebagai perizinan yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang tujuannya telah berjalan dan terus menunjukkan peningkatan perekonomian dengan pembiayaan UMKM di Kota Banda Aceh serta meningkatkan kinerja UMKM dan membuka lapangan kerja baru di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah telah mengarah kepada pencapaian yang telah direncanakan.

## b. Adaptasi

Efektivitas LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir ditentukan juga berdasarkan indikator Adaptasi yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Tangkilisan.

### 1) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah pada konsepnya terfokus pada peningkatan kemampuan lembaga dan pegawai dalam instansi kelembagaan serta peningkatan kemampuan terhadap pelaku UMKM yang termasuk debitur pada LKMS Mahirah Muamalah.

Peningkatan kemampuan yang dilakukan terhadap lembaga adalah dengan tetap menjamin keberlangsungan kehidupan lembaga ini dengan meningkatkan profit yang didapatkan dengan cara pemutaran uang nasabah dan debitur sesuai program yang ditawarkan.

Peningkatan kemampuan terhadap pegawai dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman terkait prosedur pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, terkait peningkatan kemampuan terhadap UMKM secara umum untuk yang jadwal rutin fokus pelatihan dan pengembangan usaha pelaku UMKM belum dilakukan, hanya saja apabila ada permintaan dari pelaku UMKM yang hendak melakukan konsultasi dan diskusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi maka LKMS Mahirah Muamalah memberikan fasilitas untuk berdiskusi dengan pihak konsultan yang telah disiapkan.

Akan tetapi, dalam hal peningkatan kemampuan UMKM masih sangat kurang dilakukan, konsultasi dan pelatihan tidak ada jadwal khusus yang dibentuk sehingga butuh kesadaran dari masyarakat sendiri yang bertanya dalam diskusi pribadi.


### 2) Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana disimpulkan secara keseluruhan baik dalam pelaksanaan pelayanan terkait fasilitas pelayanan secara Online masih kurang memadai baik dari segi teknologi, aplikasi serta pemahaman masyarakat.


c. Integrasi Efektivitas dalam Strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir

1) Proses Sosialisasi kepada Masyarakat

Dasarnya proses sosialisasi terkait program-program LKMS Mahirah Muamalah harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, terlebih di kalangan masyarakat menengah ke bawah baik itu secara offline maupun online. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur terkait sosialisasi yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah pada dasarnya masih kurang optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, pertama belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat wilayah Kota Banda Aceh, serta kurangnya kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh terhadap keuangan syariah. Peneliti merangkum dalam gambar berikut ini:



**Gambar 1.7**  
**Tingkat Kesadaran Masyarakat**



Sumber: Hasil olahan data (2024)

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai proses kerja dan tata cara untuk ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur, LKMS Mahirah Muamalah ada melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya sistem ekonomi syariah. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menawarkan produk-produk pembiayaan saja, akan tetapi LKMS Mahirah memiliki misi dakwah untuk mengajak masyarakat menuju ekonomi non-riba.

## 2) Persepsi Anggota

Persepsi anggota merupakan suatu proses di mana anggota mengartikan kesan pengamatannya, yaitu dari pengalaman yang diperolehnya selama menjadi anggota aktif LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan untuk memberikan arti dari hasil pengamatannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Direktur LKMS

Mahirah Muamalah, jika keberadaan lembaga ini sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu berupa perubahan persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Pada awalnya masyarakat masih menganggap bahwa lembaga keuangan syariah sama saja atau tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional ataupun rentenir yang membebankan masyarakat lewat bunga pinjaman yang terbilang sangat tinggi. Namun masih ada juga masyarakat yang tidak peduli, acuh tak acuh terhadap persoalan riba.

Dalam persepsi anggota, kehadiran LKMS Mahirah Muamalah membantu dan memberikan solusi bagi mereka agar bisa terlepas dari jeratan rentenir dengan cara melakukan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, yang di mana prosesnya lebih aman dan tidak menyulitkan serta dapat terhindar dari praktik riba. Berdasarkan wawancara dengan salah satu debitur, pak Hisyam mengatakan:

*“Kita pinjam uang dengan Mahirah lebih aman, artinya kita betul-betul dibantu supaya dagangan kita sukses, oh perkara ada agunan supaya kita lebih serius, meskipun dengan rentenir dalam hitungan jam kita bisa dapat uang, tapi kita pikir lagi kalau di situ ada unsur ribanya, dan bukan memajukan usaha kita, kalau kita ada kendala membayar angsuran maka kita dikasih tempo, kalau rentenir mana ada kita betul-betul dikejar, sehingga rasanya tidak nyaman”.*

Di samping itu juga, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, LKMS Mahirah Muamalah juga berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya, bahkan ketika ada anggota yang meninggal dunia akan dibebaskan dari hutangnya dan tidak dibebankan kepada pihak atau anggota keluarganya (pemutihan hutang tanpa harus bayar premi). Akan tetapi ini hanya berlaku bagi pembiayaan kecil dan dengan kondisi tertentu, adapun yang mengambil pembiayaan untuk plafon

besar ini sudah pasti debitur didaftarkan ke asuransi (pihak ketiga), sama halnya seperti di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal itulah yang membuat anggota kelas menengah ke bawah semakin mantap untuk memilih LKMS Mahirah Muamalah sebagai sumber pembiayaan dibandingkan rentenir.

### 3) Prosedur Pelaksanaan Program LKMS Mahirah Muamalah

Terkait prosedur pencairan dana ada masyarakat yang masih mengatakan bahwa terkadang membutuhkan waktu pencairan, karena perlu menunggu persetujuan terlebih dahulu dan sampai melakukan survei sehingga dapat disimpulkan terkait prosedur yang dilakukan secara internal LKMS Mahirah Muamalah sudah berjalan baik hanya saja dalam penyaluran pembiayaan adanya kendala waktu.

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan UMKM karena LKMS memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan modal usaha atau mengembangkan usaha, oleh sebab itu perlu adanya pembiayaan modal usaha atau penambahan modal usaha, agar UMKM lebih berkembang dan tidak meminjamkan kepada rentenir.

#### a. Memberikan pembiayaan modal usaha kepada Masyarakat

UMKM memegang peranan yang cukup penting dalam mengembangkan usaha, dengan adanya UMKM maka dapat meningkatkan ekonomi suatu negara, bahkan dapat menyejahterakan masyarakat, oleh sebab itu perlunya suatu penggerak agar UMKM di Kota Banda Aceh terus meningkat, salah satunya dengan adanya lembaga keuangan LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat meningkatkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Mahirah mengatakan bahwa:

*LKMS Mahirah Muamalah sangat memberikan manfaat bagi UMKM, salah satunya adalah pembiayaan modal usaha, dengan adanya pembiayaan modal usaha, maka dapat meningkatkan pendapatan*

*UMKM atau menambah modal usaha, karena selama ini banyak masyarakat yang tidak memiliki pembiayaan modal usaha, tetapi mereka meminjam kepada rentenir sehingga mereka terlibat hutang dan bunga yang tinggi, di sinilah peran LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan modal usaha, agar mereka tidak terjebak kepada riba dan Bunga yang tinggi.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan usaha, salah satunya dengan mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah tanpa ada bunga dan riba, dan proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga hal ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang memiliki UMKM.

Selain dari itu, aset yang dimiliki oleh Mahira muamalah dalam membantu Masyarakat yang membutuhkan modal sampai hari ini mencapai 54 miliar. Sesuai dengan hasil wawancara dengan direktur terkait aset yang dimiliki oleh LKMS Mahira pada tahun 2023-2024 ini.

*“Sampai hari ini aset yang dimiliki Mahirah 54 miliar dan yang disalurkan 38 miliar. Artinya dana LKMS kita cukup memadai dan siap dalam membantu Masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya agunan, tentu kita ada agunan supaya ada keseriusan dalam mereka bekerja” (wawancara dengan direktur bapak Mufied Al kamal, 1 Juli 2024)*

Keberadaan lembaga keuangan mikro memang sangat membantu pelaku UMKM karena membutuhkan modal usaha, pembiayaan modal usaha di Bank hanya untuk masyarakat yang telah memiliki UMKM sedangkan masyarakat yang baru memulai usaha tidak ada pembiayaan modal usaha, sehingga masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau UMKM pemula tidak bisa mengambil pembiayaan modal usaha. Hal yang sama juga disampaikan oleh nasabah, bapak Hasyim bahwa:

*“Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah bagi pelaku UMKM sangat memberikan dampak kepada masyarakat yang memiliki usaha, baik yang mau memulai usaha ataupun yang sudah memiliki usaha, pihak LKMS tetap memberikan modal usaha, hal ini semata-mata untuk membantu UMKM agar terus berjaya khususnya di Kota Banda Aceh, tetapi daerah Aceh Besar juga bisa memiliki pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah untuk mengembangkan usahanya, banyak sekali nasabah LKMS Mahirah Muamalah yang sudah mengambil pembiayaan terutama untuk modal usaha dan pengembangan usaha mereka masing-masing”.* (pak Hasyim, 1 Juli 2024)

Hadirnya lembaga keuangan LKMS Mahirah Muamalah tentu saja memberikan dampak yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang dapat memberikan pembiayaan modal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, pak Hasyim mengatakan bahwa:

*“Pengembangan UMKM sangat perlu salah satu agar usaha itu berkembang dibutuhkan modal, di sini LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah ini maka UMKM akan terbantu sehingga usaha masyarakat tentu saja berkembang dari hari ke hari sehingga masyarakat menjadi sejahtera, oleh sebab itu perlu adanya suatu lembaga dalam hal ini LKMS Mahirah Muamalah dalam membantu Masyarakat”.*(wawancara dengan pak Keuchik, 1 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah ini, maka masyarakat akan sangat terbantu, LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat agar masyarakat lebih terbantu dengan pembiayaan modal usaha, oleh sebab itu pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah ini

sangat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang, apalagi pembiayaan modal di LKMS Mahirah Muamalah ini sangat dapat membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, pak Hasyim mengatakan bahwa:

*“Pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan UMKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki modal usaha, dengan keberadaan LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat untuk membantu memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, sehingga usaha yang di gelutinya terus berkembang dan masyarakat yang memiliki UMKM bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang mereka akan menjadi lebih Sejahtera”*. (wawancara dengan pak Hasyim, Nasabah Mahirah)

**b. Membantu Pengembangan UMKM**

Selain itu pengambilan pembiayaan di LKMS Mahiroh Muamalah tidak mengandung unsur riba karena lembaga keuangan mikro syariah. Hal yang sama juga disampaikan oleh nasabah bahwa:

*“Perkembangan UMKM di kota banda Aceh bertumbuh pesat, dikarenakan kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi. Jadi kebanyakan pendatang dari daerah itu mencari pekerjaan di kota Banda Aceh. Baik itu pekerjaan buka usaha baik itu dibidang perdagangan dan juga bidang lainnya. Kota Banda Aceh ini sangat potensial untuk perkembangan UMKM dan itu selalu bertumbuh dan data resmi itu bisa dilihat dari statistik bagaimana pertumbuhannya, sehingga pendatang yang datang ke banda Aceh ketika membutuhkan modal usaha atau mengembangkan modal usaha bisa mengambil*

*pembiayaan di LKMS Mahiroh Muamalah tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati. (Pak Hasyim, 1 Juli 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kota Banda Aceh banyak pendatang dari berbagai daerah yang membutuhkan modal usaha dalam rangka mengembangkan UMKM, dengan keberadaan LKMS Mahirah Muamalah ini diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal, sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Hasil wawancara dengan nasabah mengatakan bahwa

*Tujuan dibentuknya LKMS Mahirah Muamalah ini adalah fokus kepada para pelaku UMKM di situlah peran LKMS Mahirah Muamalah karena kehadiran Mahirah Muamalah ini menjawab tantangan dari masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan yang di bawah Rp.15.000.000 ataupun yang tidak terkover dari perbankan, jadi Mahirah bisa mengkover pembiayaan tersebut baik itu di angka satu juta, lima juta, Jadi ini lembaga yang resmi akses pembiayaan pada masyarakat ini lebih mudah untuk di dapatkan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah maka dapat membantu UMKM menambah modal usaha. (wawancara, Pak Hisyam 2 Juli 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan LKMS Mahirah Muamalah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang ingin mengambil pembiayaan modal usaha di bawah Rp. 15.000.000, sehingga mereka dapat mengembangkan UMKM yang dimilikinya, LKMS merupakan lembaga keuangan resmi dan proses pengambilan modal usaha lebih cepat. LKMS Mahirah Muamalah memberikan modal usaha, bagi pemula pelaku UMKM maupun yang sudah memiliki UMKM untuk mengembangkan usaha, banyak nasabah yang telah mengambil pembiayaan di LKMS baik dari Kota Banda Aceh sendiri maupun

dari Aceh Besar mereka semua banyak yang mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah.

c. Membantu Masyarakat Miskin

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha terutama bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan modal usaha, proses yang mudah dan cepat membedakan LKMS dengan lembaga keuangan seperti Bank, oleh sebab itu banyak nasabah yang mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah selain itu tidak mengandung unsur riba dan proses serta akadnya sesuai dengan syariat. Hal ini dibenarkan oleh Nila, Nasabah bahwa;

*“Sebagai masyarakat yang memiliki UMKM sangat terbantu dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah karena LKMS Mahirah Muamalah ini lembaga keuangan dan juga sosial yang benar-benar sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin yang memiliki pendapatan rendah bisa meningkat dengan bertambahnya pembiayaan modal usaha, dan sebagai masyarakat sangat mengapresiasi adanya LKMS ini, walaupun pembiayaan modal usaha yang diambil tidak besar”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat dalam mengambil pembiayaan modal usaha di LKMS Mahirah Muamalah, dan lembaga ini benar-benar dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya sehingga pelaku UMKM sangat terbantu dengan bantuan modal tersebut walaupun modal usaha yang diberikan tidak terlalu besar. Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Hisyam bahwa:

*“Lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu masyarakat miskin yang sedang membutuhkan modal usaha, karena jika tidak dibantu mereka akan kekurangan modal usaha dan tidak pinjam pada*

*rentenir. tidak dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih berkembang lagi, ditambah lagi keberadaan masyarakat yang tidak mampu tetapi ingin membuka UMKM, banyak juga masyarakat yang mengambil pembiayaan untuk membuka UMKM, hal ini sangat membantu masyarakat miskin. Meskipun dengan rentenir mudah dalam hitungan jam, tapi kita paham itu sistem riba, jadi kita akan berusaha pinjam dengan Mahirah meskipun haru mengikuti proses yang ada.”*  
(wawancara, 2 Juli 2024)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu pelaku UMKM maupun yang ingin membuka UMKM sehingga dengan keberadaan LKMS Mahirah Muamalah tersebut sangat membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang dengan bantuan lembaga keuangan yaitu LKMS Mahirah Muamalah.

### **3.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peminjaman Pada Rentenir**

Pada umumnya bisnis merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan. Lembaga pemberian kredit atau pembiayaan seperti bank dan LKMS jelas sangat dibutuhkan masyarakat terutama di kalangan pengusaha kecil. Namun melihat kenyataan yang ada beberapa pedagang tidak memanfaatkan fasilitas LKMS secara maksimal.

#### **a) Tidak Memiliki Jaminan**

Peminjaman dana pada rentenir tidak membutuhkan jaminan seperti jika ingin meminjam di bank atau LKMS. Di pihak rentenir jika pedagang butuh uang, mereka hanya datang ke pihak rentenir dengan mengajukan jumlah pinjaman yang akan di ambil lalu pihak rentenir akan menjelaskan mengenai pinjamannya dan jumlah bunga yang akan dibayar. Dan yang memang menjadi pasaran rentenir

yaitu pedagang dengan pendapatan menengah ke bawah, dikarenakan jika pedagang menengah ke bawah akan susah mendapatkan pinjaman dengan bank ataupun tidak mau terikat dengan persyaratan. Karena dagangan mereka akan di audit sedemikian rupa untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sangat berbeda dengan pinjaman yang didapatkan dari rentenir.

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu Pak Keuchik, Pak Hasyim mengatakan :

*“Kita pinjam uang dengan LKMS tentu harus ada agunan supaya ada keseriusan dalam usaha dan supaya ada peningkatan dalam penjualan, tapi kalau rentenir mana peduli dengan itu, yang penting kita pinjam uang. Untuk maju tidaknya mereka ga peduli”*

Selanjutnya dalam pernyataan bang Memed pelaku rentenir mengatakan:

*“kalau kita pinjam di Bank harus punya jaminan dan sangat susah untuk mengurusnya. Belum lagi kalau dagangan kita kecil begini pasti dari pihak Bank juga berpikir untuk memberikan kita pinjaman karena orang di Bank itu orang pintar. Kalau usaha mau diperbesar kita harus punya modal tambahan”.*

Dari beberapa pedagang di atas dapat dipahami bahwa rentenir memberikan pinjaman kepada pedagang tanpa adanya jaminan atau persyaratan seperti persyaratan yang diberikan oleh Bank. Hal ini yang membuat pedagang merasa mudah untuk melakukan pinjaman dengan rentenir.

#### b) Proses Pencairan Mudah

Proses pencairan jika dibandingkan antara pihak rentenir dan pihak bank sangatlah berbanding terbalik. Jika ingin meminjam di bank, pedagang akan diaudit terlebih dahulu dan dilihat kelengkapan berkasnya untuk meminjam. Kalau itu semua tidak terpenuhi maka tidak bisa juga cair uang yang diinginkan. Sangat berbeda jika meminjam di rentenir. Pinjam hari ini maka cair juga hari ini. Pihak rentenir dan pedagang mengandalkan saling percaya antara transaksi yang dilakukan baik itu yang memberi pinjaman baik yang

meminjam. Keburukan rentenir tidak berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat dalam meminjam uang/modal kepada rentenir. Hal ini dikarenakan proses peminjaman modal yang cepat sehingga masyarakat kecil banyak yang mengalihkan peminjaman dari bank ke rentenir. Dalam pelaksanaannya, rentenir selalu memudahkan masyarakat dalam meminjamkan modal, akan tetapi bunga yang dikenakan kepada pihak peminjam sangat besar, melebihi bank. Sehingga bagi masyarakat yang tidak dapat membayar dalam kurun waktu yang lama, maka bunga akan bertambah besar, bahkan melebihi yang dipinjam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Hisyam mengatakan :

*“kalo kita pinjam ke rentenir uang bisa langsung cair tanpa perlu ribet dengan urusan administrasi ini itu, dan pencairannya pun bisa dilakukan di mana saja”*.

c) Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan yang mendesak mendorong masyarakat untuk meminjam kepada pihak rentenir, sedangkan ke lembaga keuangan formal sudah tidak memungkinkan dengan berbagai alasan mendasar, terutama mengenai agunan. Keunggulan rentenir dalam hal ini adalah pada proses peminjamannya. Pinjaman dapat langsung dicairkan, mudah, cepat dan bisa dilakukan di mana saja, hal ini didasarkan atas asas saling percaya. Peminjam baru biasanya akan diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya akan disesuaikan dengan perilaku masing-masing peminjam. Jumlah pinjaman besar atau kecil tidak dibatasi, selama peminjam memiliki usaha atau kemampuan pelunasannya bisa meyakinkan rentenir. Untuk pelunasan juga tidak perlu repot, karena rentenir akan mendatangi peminjam untuk mengambil cicilannya baik itu ke toko atau ke rumah, sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bang Memed sebagai mantan pelaku rentenir:

*“Biasanya yang minjam uang ke kami itu orang yang butuh dana mendesak, ga tahu mau minjam kemana lagi. Dalam hal pelayanan kami*

*tidak membedakan pelanggan lama dengan pelanggan baru, tapi itu tergantung juga bagaimana sikap mereka, kalau cicilannya tidak lancar dan banyak alasan maka kami pun akan bersikap sebagaimana mesti, termasuk kekerasan”* (Bang Memed wawancara pada 2 Juli 2024)

Kemudian dilanjutkan oleh Raja sebagai korban rentenir,

*“sekarang sudah menjadi kebudayaan untuk meminjam pada sang rentenir apabila butuh uang mendesak, karena cair dan tanpa syarat yang membuat pedagang pusing ga pusing lagi”*.(Raja, wawancara pada tanggal 2 Juli 2024)

Raja juga menambahkan meminjam uang di rentenir sama juga seperti bunuh diri:

*“Ayah kami dulu punya swalayan, kemudian terkendala modal lalu pinjamlah uang di rentenir, hasilnya swalayan bangkrut dan utang di rentenir pun tidak terlunaskan. Sebenarnya lunas tapi bunganya yang terlalu besar sehingga seperti tidak habis-habis setornya”*. (Raja, wawancara pada tanggal 2 Juli 2024)

Kemudian Raja menambahkan lagi kisah ceritanya:

*“3 bulan yang lalu kami terakhir berinteraksi dengan rentenir, karena memang sangat butuh modal usaha, minjam sama orang ga di kasih lagi, karena ekonomi kami naik turun jadi ga dipercaya. Walaupun berat terpaksa juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Ya, kami tahu itu dosa riba tapi mau gimana..?”.* (Raja wawancara pada tanggal 2 Juli 2024)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi eksistensi rentenir tetaplah ada dan berjalan di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif di saat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil pinjaman dari rentenir menguntungkan secara

ekonomi, tidak perlu ribet dengan urusan administrasi dan agunan sebagai jaminan, kemudian pencairannya pun bisa dilakukan di mana saja.

Sedangkan LKMS Mahirah Muamalah harus memiliki agunan ketika meminjam modal, dan harus menempuh jarak ke lembaganya ketika meminjam serta menunggu waktu pencairan dana sampai seminggu bahkan lebih. Hal ini membuat para pedagang lebih memilih meminjam modal dengan rentenir daripada dengan lembaga formal.

Analisa peneliti, dalam kinerja LKMS Mahirah Muamalah memiliki tujuan dalam pemberantasan rentenir harus menyediakan produk pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu antara dua pihak di mana pihak LKMS Mahirah Muamalah menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu nasabah/mudharib, pedagang bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka. Dan penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam mudharabah. Jaminan hanya untuk mengantisipasi modal *hazard* dan hanya boleh dicairkan kalau ada kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Memang akad mudharabah ada risiko besar bagi lembaga keuangan di saat pengelola tidak menjalankan usahanya dengan benar, namun peneliti berpendapat hal itu bisa di hindari dengan survei yang mendalam terhadap calon *mudharib*, hal ini baru tepat salah satu cara memberantas rentenir, yaitu dengan memberi sandaran permodalan tanpa ada beban administrasi yang berat. Jika terobosan ini berani dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah maka besar kemungkinan rentenir di Banda Aceh akan kehilangan ruang gerak dan tentunya perekonomian masyarakat akan tumbuh makmur.

Berikut gambaran singkat Pembiayaan Mudharabah :

a. Ijab Qabul

Harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis pada saat akad.

b. Pelaku

Penyedia dana (sahibul mal) dan Pengelola (Mudharib) harus cakap hukum.

c. Obyek

Modal

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Kerugian

1. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan Usaha

1. Hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi mempunyai hak melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam usahanya.

Biaya Operasional

1. Biaya operasional dibebankan kepada Mudharib/Pengelola.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah kepada masyarakat kota Banda Aceh dalam pemberantasan rentenir ada empat strategi, yaitu: Strategi Perencanaan, LKMS Mahirah Muamalah membuat beberapa strategi perencanaan yaitu strategi penghimpunan dana, strategi penyaluran dana, strategis produk pembiayaan dan strategi promosi. Strategi Pengorganisasian, dalam strategi ini LKMS Mahirah Muamalah melakukan penguatan dalam segi pengumpulan dana, pembinaan karyawan dengan pengajian rutin, dan melakukan kerja sama dengan desa-desa, para ulama, organisasi-organisasi dan kedinasan. Strategi Pelaksanaan, yang diterapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam upaya pemberantasan rentenir dengan menggunakan strategi promosi, strategi penghimpunan dana, strategi penyaluran dana dan strategi pelayanan jasa. Strategi Pengawasan, yang diterapkan LKMS Mahirah Muamalah yaitu memberikan semangat motivasi, bimbingan, atau dorongan kepada para UMKM sehingga terjalin hubungan emosional.
2. Efektivitas strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir berdasarkan indikator yang menentukan efektivitas strategi dinyatakan ke dalam kategori efektif.


## 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan LKMS Mahirah Muamalah kota Banda Aceh, sebagai berikut;

1. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memperhatikan dan mendukung penuh keberadaan LKMS Mahirah Muamalah, karena ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain jika di dukung dan dikelola dengan baik, sehingga implementasi dari qanun LKS benar bisa berjalan dan menjadikan Aceh ini *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.
2. Pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tetap mempertahankan strategi-strategi yang telah dilakukan selama ini, bahkan harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa agar pelaku UMKM dapat lebih meningkatkan produktivitasnya dan setiap saat mendampingi para pelaku UMKM.
3. LKMS Mahirah Muamalah perlu meningkatkan kembali realisasi dari strategi-strategi yang ada, terutama di bidang promosi, hal ini terbukti dengan masih sedikit sekali nasabah maupun debitur jika di bandingkan dengan persentase penduduk Kota Banda Aceh. Peneliti menemukan banyak sekali masyarakat, pedagang dan pelaku UMKM Kota Banda Aceh yang belum mengetahui keberadaan LKMS Mahirah Muamalah.
4. LKMS Mahirah Muamalah perlu memperhatikan perkembangan tren di media sosial dengan meningkatkan digital branding di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lainnya agar lebih mudah dikenal dan diakses oleh masyarakat secara luas.
5. LKMS Mahirah Muamalah perlu mengkaji dan meningkatkan kembali hubungan dengan lembaga dan instansi-instansi pemerintahan dalam penyebaran informasi keberadaannya, begitu juga dengan organisasi-

organisasi kemasyarakatan agar program-program dan keberadaan LKMS Mahirah Muamalah diketahui dan menjadi pilihan mereka.

6. LKMS Mahirah Muamalah perlu mencoba menerapkan produk pembiayaan baru dengan skema Mudharabah, agar masyarakat memiliki tempat sandaran modal yang benar-benar bisa membantu mereka terlepas dari rentenir.
7. Bagi pelaku usaha atau debitur menerima serta menjalankan dengan baik strategi-strategi yang ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah terkait dengan pengembangan UMKM dengan harapan agar terwujud perkembangan UMKM yang efektif.
8. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian evaluasi secara berkala terkait LKMS Mahirah Muamalah hal ini dikarenakan LKMS Mahirah Muamalah menganggap penting kajian evaluasi terkait dengan perkembangan LKMS Mahirah Muamalah di mana mereka mempunyai target yang ingin dicapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Quraisy Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asyifa', 1993).
- Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009)
- Sirojuzilam, 2008. *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa Press.
- Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 2005).
- Nugroho Heru, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- M. Ishak, Pengamat Ekonomi Dari Universitas Negeri Medan.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Figh Islam*, (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007).
- Bahrawi Umari, *Ilmu Figh* (Solo: CV Ramadani, 1986).
- Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII, 2004).
- Shelendriyani, *Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah* (IAIN Curup, 2019)
- Cica, Skripsi Dengan Judul "*Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Makassar*", (UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Siagian, Sondang P, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 2004.

- David, Manajemen Strategi: Konsep Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Purwati, Ninik. (2019). *Analisis Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Usaha UD*. Mete Mubaraq Lombe Kota Kendari. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(2).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2000)
- Handoko, Hani. (2009). *Manajemen*, Edisi 2, Cetakan Keduapuluh, BPFE Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Permatasari, Arini. (2018). *Analisa Konsep Perencanaan Strategis*. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, hal 11
- Usniati, Ahsanul Haq. (2014). *Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi*. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik dan Niaga*.
- Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Philip Kotler (2006). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan Pengendalian*, Jakarta: Erlangga.
- Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia.
- Amri, Maulidia. Nur Azizah Widyaningsih. tt. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Microfinance)*.
- Sari, Meutia. 2005. *Konsep Pembiayaan BPRS (Kredit Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Di BMT Husnayain)*. Jakarta: Jurnal Muamalat Fakultas

- Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, TT), Cet.Ket-2.
- Iboro, Korwadi. (2015). *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*. Jurnal. Pekanbaru. Universitas Riau Kampus Bina Widya.
- Ali Hasan. (2010). *Marketing Bank Syaria*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Katsir, Ibnu. (1993). *Terjemah Singkat Tafsir. Jilid 8*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1997)
- Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Hidayanto, M. Fajar, *Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial. Ekonomi Islam*, 2008, 2.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Juned, Muh. Al. *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar*. Makasar: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPEF-UII, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Fan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

# SURAT KETERANGAN PEMBIMBING

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 660/Un.08/Ps.1/11/2022

Tentang:  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

## DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama,  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry,  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh,  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022.
- Menetapkan :  
Kesatu :  
Kedua :  
Ketiga :  
Keempat :  
Kelima :

### MEMUTUSKAN:

Menunjuk:

1. Dr. Bismil Khalid, M. Si
2. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M. S. O.M

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh

**N a m a** : Muhammad Mahmudi  
**NIM** : 201008047  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam Memarangi Rentenir di Banda Aceh

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 14 November 2022  
An Direktur  
Wakil Direktur,

T. Zulfikar

Tembusan Direktur Ps (sebagai laporan)

# PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 941/Un.08/ Ps.V05/2024

Lamp : -

Hal :

**Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Kepada Yth

**Direktur Mahirah Muamalah Banda**

di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Muhammad Mahmudi  
**NIM** : 201008047  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Reuba Waido / 20 Juli 1986  
**Prodi** : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam.

An.Direktur

Wakil Direktur,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



# KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN



## SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini, selaku Direktur Operasional PT LKMS Mahirah Muamalah menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mahmudi  
NIM : 201008047  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah  
Instansi : Universitas UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Yang tersebut di atas benar telah melakukan penelitian guna penyusunan Tesis dengan judul “ Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh”

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.



Kantor Pusat :  
Jl. T. Daud Beureueh No. 007  
Simpang 5, Kota Banda Aceh  
Telp. 0651 - 7317523

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
MAHIRAH MUAMALAH**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Responden yang terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk sudi menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian **“Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh”**.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Kuisioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sebenarnya. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Mei 2024

A R - R A N I R Y

**Muhammad Mahmudi  
NIM. 201008047**

**LAMPIRAN**  
**Wawancara dengan Direktur dan Karyawan**

<b>No</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>
1.	Bagaimanakah strategi-strategi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh	<i>Planning</i> (Perencanaan)	4. Bagaimanakah LKMS Mahirah Muamalah menetapkan rencana kerja dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh? 5. Apa saja rencana atau strategi LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh? 6. Bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan rencana atau program-program untuk pencapaian dalam pemberantasan rentenir?
		<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	6. Bagaimana Pihak LKMS Mahirah Muamalah mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai dalam pemberantasan rentenir di Kota Banda Aceh? 7. Apa saja pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas manajemen pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh? 8. Bagaimana pihak LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan dalam pemberantasan rentenir? 9. Bagaimana ketersediaan tenaga sumber daya

			<p>manusia yang menguasai bidang keahlian dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p> <p>10. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p>
		<p><i>Actuating</i> (Pelaksanaan)</p>	<p>5. Sejauh ini bagaimana masyarakat memperoleh informasi terkait adanya LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh?</p> <p>6. Bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam memperkenalkan atau mempromosikan program yang diperuntukkan dalam pemberantasan praktik rentenir kepada masyarakat?</p> <p>7. Program unggulan serta strategi apakah yang digunakan LKMS Mahirah Muamalah dalam tujuan meminimalisir praktik rentenir di Banda Aceh?</p> <p>8. Bagaimana prosedur yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin menggunakan program pemberian permodalan?</p>
		<p><i>Controlling</i> (Pengawasan)</p>	<p>5. Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pedagang ketika telah memperoleh</p>

			<p>bantuan pendanaan maupun proses dalam pengembalian dana tersebut?</p> <p>6. Bagaimana evaluasi pengukuran pelaksanaan strategi, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir?</p> <p>7. Strategi apa yang harus ditingkatkan LKMS Mahirah untuk mengembangkan atau pengawasan terhadap nasabah yang meminjamkan modal pada LKMS Mahirah Muamalah?</p> <p>8. Apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap kekurangan manajemen dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh?</p>
2.	<p>Bagaimanakah tingkat keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh?</p>	<p><i>Pencapaian Kinerja</i></p> <p>جامعة الرانيري</p> <p>A R - R A N I R Y</p>	<p>6. Berapakah jumlah nasabah LKMS Mahirah Muamalah sampai tahun 2024 ini?</p> <p>7. Sejauh mana progres yang didapatkan Setelah melakukan pembinaan dan pengembangan kepada nasabah?</p> <p>8. Menurut bapak, seberapa jauh keberhasilan yang didapatkan dari program-program yang diciptakan untuk memberantas rentenir?</p>

			<p>9. Berapa persen Tingkat keberhasilan kinerja LKMS Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di kota Banda Aceh pada tahun 2023-2024 ini?</p> <p>10. Apakah jumlah rentenir di kota Banda Aceh menurut setelah adanya LKMS Mahirah Muamalah?</p>
--	--	--	---

### WAWANCARA DENGAN NASABAH

No.	Rumusan Masalah	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Bagaimanakah strategi-strategi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh	<i>Kualitas informasi, pelayanan yang diberikan, kemudahan mengakses produk.</i>	<p>5. Sejauh ini bagaimana cara saudara untuk memperoleh informasi terkait dengan LKMS Mahirah Muamalah?</p> <p>6. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika meminjamkan dana pada LKMS Mahirah Muamalah? Apakah mudah atau sebaliknya?</p> <p>7. Apa saja yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan UMKM Saudara? Adakah output yang saudara peroleh dari strategi tersebut?</p> <p>8. Ketika tidak mampu membayar cicilan, apa yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah?</p>
2.	Bagaimanakah tingkat keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	<i>Kualitas produk, pembinaan</i>	<p>1. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya LKMS ini memberikan manfaat bagi Masyarakat dalam</p>

<p>Mahirah Muamalah dalam pemberantasan rentenir di Banda Aceh?</p>		<p>pemberantasan rentenir? kalau ada, kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan Lembaga ini dalam memberantas rentenir?</p>
---	--	--



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Direktur Mahirah Muamalah



### Wawancara dengan Direktur Mahirah Muamalah




### Wawancara dengan Korban Pinjol



## Wawancara dengan Karyawan




## Wawancara dengan Pedagang



## Penghargaan Mahirah



## Contoh Intimidasi Rentenir



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Mahmudi  
Tempat/Tanggal Lahir : Reuba Waido, 20 Juli 1986  
NIM : 201008047  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tgk Chik Dilamnyong Dusun Barat Lr. Tengah No.  
32 Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda  
Aceh  
No. Hp : 0812-1141-5700  
Email : [m.mahmudi@ymail.com](mailto:m.mahmudi@ymail.com)



### KELUARGA

Ayah : Zakaria Mahmud  
Ibu : Hadiati Usman  
Istri : Nurmaryithah  
Anak : Muhammad Kenzie Athallah  
Qanita Atthahira

### PENDIDIKAN

SD : SDN Kp. Blang Iboih (1992-1998)  
SLTP : MTsS Dayah Jeumala Amal (1998-2001)  
SLTA : MAS Dayah Jeumala Amal (2001-2004)  
S1 : Syariah Islamiyah, Al-Azhar University Egypt  
S2 : Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Ar-Raniry

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Juli 2024

Muhammad Mahmudi